

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI YAYASAN
PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI SUKANTI NOTODISURYO**

SURAKARTA

Tesis S2

**Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**



Oleh :

**YULENDRA ADI PRAMANA, S.H.
NIM. B4B001218**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2004

UPT-PUSTAK-UNDIP

LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI YAYASAN
PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI SUKANTI NOTODISURYO
SURAKARTA

Disusun Oleh :

Yulendra Adi Pramana S.H.
B4B001218


Telah Dipertahankan Di Depan Penguji


Pada Tanggal : 15 Juli 2004.

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima
Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Telah Disetujui
Pembimbing Utama,

Mengetahui
Ketua Program
Studi Magister Kenotariatan


SRI SUDARYATMI, S.H., Mhum.
NIP : 131 673 421



Prof. IGN. SUGANGGA, S.H.
NIP : 130 359 063

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2004

i



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengesahan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2004

Yang membuat pernyataan,

Yulendra Adi Pramana S.H.

B4B001218

Abstrak

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Sukanti Notodisuryo Surakarta, Jawa Tengah. Yulendra Adi Pramana. Tesis. Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Adopsi adalah suatu aktifitas untuk membantu mensejahterakan anak dan bayi. Keberadaan Panti Asuhan dan Yayasan yang telah ditunjuk untuk merawat anak dan bayi dan juga telah terdaftar oleh Pemerintah, kegiatan tersebut adalah kegiatan yang membantu dalam hal berbagai bidang- bidang yang telah diprogram dan direncana, misalnya pemeliharaan yang dilakukan oleh berbagai yayasan/ panti asuhan yaitu membantu dan meninjau adanya kepedulian kepada anak-anak terlantar atau kepedulian kepada keluarga- keluarga yang mempunyai anak tetapi orang tua tersebut tidak mampu untuk menghidupkannya atau mensejahterakan. Dengan melihat keadaan tersebut keluarga atau seseorang yang mampu untuk membantu mensejahterakan dibukakan hatinya untuk mengangkat (adopsi) anak tersebut dengan tujuan yang baik dan benar.

Tujuan keluarga tersebut dalam rangka membantu melalui proses pengangkatan anak adalah jelas-jelas membantu dan memberikan kesejahteraan bagi anak tersebut. Tujuan lain dalam pengangkatan anak adalah:

- a. Jika orang tua adalah pegawai negeri sipil maka akan mendapatkan tunjangan gaji dari pemerintah, dan
- b. Untuk hal pewarisan.

Lembaga yang melakukan bidang pengangkatan anak adalah lembaga yang telah ditunjuk dan mendapatkan izin dari Menteri Sosial yaitu bernama Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Sukanti Notodisuryo, Surakarta.

Dalam penulisan ini agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan secara hukum yang bersifat nyata dalam masyarakat, serta ditunjang oleh norma-norma baik yang tertulis atau tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dianjurkan harus melalui proses pengesahan di Pengadilan Negeri tidak dilakukan di tempat kegiatan sacral, seperti harus adanya upacara- upacara atau dengan pengumuman kepada masyarakat dan sebagainya yang bersifat primitif. Dan apabila dilakukan tersebut maka membuat keresahan bagi para adoptan, karena pelaksanaan pengangkatan anak yang harusnya dilaksanakan dengan cepat dan singkat ternyata menjadi lama dan rumit. Ini merupakan kegiatan yang harusnya tidak lagi digunakan, karena proses tersebut terjadi di Pulau Jawa yaitu Surakarta dan menggunakan garis keturunan Parental.

Dan proses tersebut tidak lagi harus melalui pengesahan lewat Notaris melainkan Notaris hanya membuat akta pendirian dan hal-hal lain bersifat Perdata.

Abstract

The Accomplishment of adopted child based in Orphanage and Baby institution at Surakarta, Jateng. Yulendra Adi Pramana thesis magistered of Notariat Affair of Diponegoro University.

Adoption is an activity for making prosperous of child and baby. The existence of the appointed orphanage and foundation for maintaining child and infant and also licensed by the government, it is intended to help the planned areas such as activity conducted by the foundation/ orphanage to help and to consider the care of abandoned prosperous. With respect to the circumstances, the prosperity families or anyone expected for opening their heart to adopt the child correctly.

The aim of adoption conducted by the family is clearly for making prosperity of the child. The other aims are as follows :

- a. If the parent is civil servant, they will get subsidy from the government, and
- b. In relation to inheritance.

The relevant institution that have been appointed and licensed by Ministry of Sosial is Surakarta Sukanti Notodisuryo Foundation.

The used approach of this research is socio-legal approach which observes the operation of law in society rather than law in textbooks. It also needs law materials both in written or in unwritten.

The accomplishment of adopted child should be legalized by the court not both by sacred ceremony or by publicity to the society primitively. Certainly, the adoption not by the court confuses the adopter because of complex and no legal certainty. The method should be abandoned. It happens in Surakarta by using parental generation line (Garis keturunan Parental). The function of Notary is only to make document in relation to private issues, not legalize the adoption.

Motto

“Sesungguhnya sikap jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke syurga, seseorang yang membiasakan diri berlaku jujur, niscaya akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai hamba yang jujur...”

H.R. Bukhari Muslim

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga tesis dengan judul :

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI SUKANTI NOTODISURYO SURAKARTA

Penulisan tesis ini selanjutnya dimaksudkan untuk sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Sehingga dengan rendah hati dan ucapan terimakasih kepada para Tim Review Proposal serta kepada pihak yang telah banyak membantu di dalam penyusunan dan penulisan tesis ini.

Untuk itu dengan teriring do'a semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal saleh dan balas jasa kebaikan dari-Nya, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. IGN. SUGANGGA, S.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberi kesempatan, kepercayaan dan dorongan serta dalam kedisiplinan dan kejujuran ilmiah.
2. Bapak R. SUHARTO, S.H., Mhum. Selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Ibu SRI SUDARYATMI, S.H., Mhum., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis, dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak SUKIRNO, S.H., M.Si., yang penuh kesabaran membantu membimbing penulis.
5. Para Guru Besar dan Bapak, Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi bimbingan dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
6. Bapak WIRANTO selaku Sekretaris Panti Asuhan Yayasan Penitipan Anak dan Bayi Surakarta yang membantu memberikan data dalam Tesis ini.
7. Bapak DARNO, S.H., selaku Staf di Bidang Keperdataan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantu memberikan data penulis dalam tesis ini.
8. Serta staf dan seksi di bagian YPAB dan Pengadilan Negeri yang telah banyak membantu dalam memberikan data-data kepada penulis.
9. Segenap pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang dengan penuh kesabaran membantu dan melayani penulis selama kuliah maupun dalam penyelesaian tesis sehingga dapat terselesaikan.
10. Terkhususkan penulis dengan sembah sujud dan haturkan terimakasih tak terhingga kepada Ayahanda SULJANTO ADI dan Ibunda SRI SURTI FIRLAILY tercinta, yang telah mendidik, mengasuh, membiayai, memberi dorongan dan selaku mendo'akan penulis.
11. Saudariku AVITA ENDRIANA APSARI bersama keluarga, Eyang Putri WARLIYAH serta saudara- saudara yang berada di Jakarta, di Semarang yang telah membantu mengantar saat pendaftaran di UNDIP, bersama Paman dan Tante (Tangerang) dan keluarga lainnya yang kucinta. Kemudian Sahabat-

sahabatku, saudara- saudaraku (S-1 UMM), teman- teman D-3 Akper Tlogorejo Semarang, Saraz, Akp., Erna, Akp., Mbak Satrini, SH, Mkn, Bang Ridwan S. SH, Mkn, Mas Tardi SH, Mkn, Mas Suwondo, SH, Mbak Diana Tantri, SH. Mhum. Mkn, Mas Agung SH. Mkn, Mbak Dian SH. Mkn, Mbak Fahim, Om Soni (keluarga) yang telah memberi dukungan serta bantuan hal menetik komputer (Key-win rental komputer), Mbak Dewi T.P. SH, Fitriani SH, Umi SH, sahabatku Fikri Said SH. Mkn, dan teman-temanku dari angkatan 2000 – 2003 Magister Kenotariatan yang telah memberi bantuan dan dukungan serta semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini, yaitu : Pondok Putra Kertanegara (Kerta Band) IV/7 (Th.2000-2004), teman- teman Foto Kopi terutama mbak Atun, mbak Sri, Narti, Tikno, Suwandi, Mas Samad, Mas Supri, mbak Asih, mbak Is serta teman-teman di Plasa Fitness diantara Mas Lilik, Mbak Lili, mbak Sofi dan yang lainnya penulis tidak dapat sebutkan dari beberapa stan di sepanjang jalan Hayam Wuruk Semarang. Dan juga terakhir tidak lupa yang berada jauh di sana Widh, SE. dan Santie kuucapkan banyak terima kasih segala apapun bantuannya.

12. Dan juga pihak-pihak lain yang langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 14 Juni 2004

Penulis

(Yulendra Adi Pramana S.H.)

DAFTAR ISI

	Hal.
Lembar Pengesahan	i
Pernyataan	ii
Abstrak	iii
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Pengangkatan Anak	10
A. 1. Menurut Hukum Adat	12
A. 2. Pengangkatan Anak Menurut Yurisprudensi	13
B. Cara Pengangkatan Anak	21
B. 1. Pengangkatan Anak pada Masyarakat Patrilineal	21
B. 2. Pengangkatan Anak pada Masyarakat Matrilineal	22

B. 3. Pengangkatan Anak pada Masyarakat Parental	24
C. Prosedur Pengangkatan Anak	27
C. 1. Menurut Hukum Adat	27
C. 2. Menurut Staatsblad No.129 Tahun 1917	28
C. 3. menurut SEMA RI No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak	31
C. 4. Prosedur Pengangkatan menurut Perundang undangan di Indonesia	32
D. Syarat Pengangkatan Anak	36
D. 1. Bagi WNI Asli	36
D. 2. Bagi Orang Tionghoa	38
D. 3. Bagi Orang Timur Asing bukan Tionghoa	40
D. 4. Bagi Adopsi oleh/dari Orang Asing	41
E. Alasan dan Motivasi Pengangkatan anak	42
E. 1. Alasan Pengangkatan Anak	42
E. 1. 1. Menurut Hukum Adat	43
E. 1. 2. Menurut Staatsblad No. 129 Tahun 1917	44
E. 1. 3. Menurut UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak	44
E. 2. Motivasi Pengangkatan Anak	45
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	46
1. Menurut Hukum Adat	46

2. Menurut Staatsblad No.129 Tahun 1917	47
3. Menurut Yurisprudensi	48
G. Pihak-pihak yang Terlibat	49
Bab III. METODE PENELITIAN	50
1. Metode Pendekatan	51
2. Spesifikasi Penelitian	51
3. Penentuan Populasi dan Sampel	52
3. 1. Populasi	52
3. 2. Sampel	52
4. Teknik Pengumpulan Data	53
5. Analisis Data	54
Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Gambaran YPAB Sukanti Notodisuryo	56
1. 1. Struktur Organisasi	57
1. 2. Tujuan Organisasi	59
1. 3. Bidang Kegiatan	60
2. Syarat Adopsi Anak (pedoman) YPAB Sukanti Notodisuryo	60
3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di YPAB Sukanti Notodisuryo	62
4. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di YPAB Sukanti Notodisuryo	64

4. 1. Hambatan di YPAB	64
4. 2. Hambatan di Pengadilan Negeri Surakarta	64
5. Upaya-upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di YPAB	65
6. Diskripsi Kasus	65
B. Pembahasan	68
1. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak	70
2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta	74
3. Upaya-upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di YPAB	80
Bab V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	
PETA, LOKASI DAN GAMBAR	

Istilah-istilah

- Adopsi** : Pengangkatan anak yang dilandasi dengan aturan-aturan hukum tertentu.
- Akta** : Naskah/ijazah.
- Fakir miskin** : Tidak mempunyai apa-apa atau melarat.
- Daif** : Tidak patut atau tidak kuasa/cacat
- Gono-gini** : Harta yang diperoleh suami isteri dari perkawinan.
- Kitabullah** : Sebutan popular untuk kitab suci (Zabur, Al Qur'an dll)
- Matrilineal** : Susunan keluarga yang mengambil garis keturunan dari garis Ibu.
- Parental** : Susunan keluarga yang mengambil garis keturunan dari garis Bapak dan Ibu.
- Patrilineal** : Susunan keluarga yang mengambil garis keturunan dari garis Bapak
- Perd.** : Perdata
- S.E.M.A.** : Surat Edaran Mahkamah Agung
- S.K.** : Surat Keputusan
- Staatsblad** : (Stb.) Lembaran Negara.
- Syarak** : Pembagian warisan harus berdasarkan syarak (hukum Islam).
- Wajibah** : Keharusan yang harus dilaksanakan.
- Yurisprudensi** : Keputusan Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal di Indonesia sejak dahulu dan telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dari pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat, disamping pengangkatan anak diatur oleh Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan fakir miskin anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi negara mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan anak. Maka dari itu dikeluarkanlah undang undang tentang Pengangkatan Anak untuk menjamin anak-anak terlantar.

Di dalam hukum adat Pengangkatan Anak dilakukan berdasarkan sistem keturunan masyarakat hukum adat tersebut. Karena bangsa Indonesia sangat kaya sekali dengan adat istiadatnya. Adapun tujuan untuk pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak yang diangkat disamping tujuan orang tua yang mengangkat.

Suatu keluarga yang sama sekali tidak mempunyai keturunan pasti akan berusaha mencari dan mendapatkannya supaya ada yang memelihara di hari tua, mengurus harta kekayaan, sekaligus menjadi generasi penerusnya. Usaha itu dilakukan dengan cara mengangkat anak. Perbuatan seperti itu bahkan tidak hanya dilakukan oleh keluarga atau suami istri yang tidak mempunyai keturunan atau anak kandung tetapi dilakukan pula oleh keluarga yang sudah mempunyai anak kandung.

Mengangkat anak merupakan perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut akan mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum pengangkatan anak adalah status anak angkat itu sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian itulah yang sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan keluarga di masyarakat Indonesia. Tidak sedikit peristiwa gugat menggugat di pengadilan yang terjadi disebabkan oleh adanya anak angkat dalam suatu keluarga.

Peristiwa tersebut biasa terjadi bila sudah menyangkut masalah pewarisan dalam suatu keluarga, dengan status anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkat. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, sah atau tidaknya pengangkatan anak erat kaitannya dengan sah atau tidaknya anak angkat itu sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Sahnya pengangkatan anak menurut masyarakat Patrilineal dilakukan secara kontan dan terang sehingga memutus hubungan hukum pada orang tua asalnya. Sedangkan sahnya pengangkatan anak pada masyarakat Parental tidak dilakukan secara terang dan tunai sehingga anak angkat hanya berhak mewaris atas harta gono- gini orang tua angkat. Pada masyarakat Matrilineal tidak mengenal pengangkatan anak karena masyarakat Matrilineal mengenal adat bersandi *Syarak*, syarak bersandi *Kitabulla*, artinya hukum adat masyarakat Matrilineal bersumberkan kepada agama yaitu agama Islam yang bersumber kepada Al- Qur' an.

Anak- anak merupakan generasi penerus yang sangat diharapkan dapat meneruskan pembangunan suatu bangsa dan ada benarnya bila dikatakan bahwa anak adalah bunga bangsa. Dengan demikian agar anak tumbuh dan berkembang dengan sempurna, sehat lahir dan batin, dibutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan memberikan kesempatan yang sama untuk hidup layak.

Pada hakekatnya, mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, perdamaian. Masalah itu antara lain: kesulitan ekonomi, kemiskinan, anak- anak terlantar, anak yang ditinggal pergi bapaknya sehingga tidak mendapatkan nafkah dan penghidupan yang layak. Jelaslah bahwa anak- anak tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum secara nyata. Berawal dari masalah- masalah tersebut diatas, maka mendorong timbulnya pengangkatan anak.

Dalam Pasal 2 Bab II Hak Anak UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan dalam kepentingan kesejahteraan anak untuk berhak mendapatkan atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, perlindungan, pemeliharaan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.

Adapun bunyi dari perumusan yang lain yaitu Pasal 12 UU No. 4/ 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 12 UU No. 4 tahun 1979, maka isi dan semangat dari peraturan perundang-undangan nasional yang akan datang tentang pengangkatan anak harus mencerminkan pengutamaan kepentingan kesejahteraan anak. Apabila dikaitkan dengan UUD 1945 Pasal 34 dan nilai-nilai luhur Pancasila, serta isi dan semangat Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Dengan demikian maka pengangkatan anak sebagai salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan anak secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak sampai sekarang yang berlaku adalah sebagaimana ditetapkan dalam staafblad tahun 1917 No. 129 khusus bagi orang-orang Tionghoa, disamping itu praktek pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1979 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan tanggal 24 Pebruari 1978. SEMA No. 2/ 1979 kemudian telah diperbarui dengan SEMA No. 6 tahun 1983. Selain itu mengenai pengangkatan anak berlaku juga Undang Undang No. 62 tahun 1985 tentang Asas Kekeluargaan, khususnya pasal 2 yang mengatur tentang pengangkatan

anak asing oleh warga negara Indonesia guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Pengangkatan anak di Indonesia selain didasarkan pada ketentuan hukum tersebut di atas, juga dilakukan dengan lingkungan hukum adat masing- masing. Dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak mewaris, tetapi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.¹

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil boleh mengangkat anak tetapi harus melalui Pengadilan Negeri.² Hal ini akan mempengaruhi tunjangan gaji dari pemerintah. Selain itu juga untuk menjamin kepastian hukum di kemudian hari, apabila terjadi hal- hal yang tidak diinginkan.

Semula bagi golongan Tionghoa (Staatblad 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki- laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki. Tetapi berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 215/ 1969/ Perd/ PTB/ tanggal 14 Mei 1970³), menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.

¹ Pasal 209, ayat 2, Undang- undang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wiranto, Sekretaris Yayasan Panti Asuhan Penitipan Anak dan Bayi "Sukanti Notodisuryo", Surakarta.

³ Achmad Samsudin, Yurisprudensi Hukum Keluarga, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 152.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan, bahwa untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis kelamin dari anak yang telah dipunyai, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin dan anak yatim piatu.

Lembaga adopsi ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban dan ketuntasan dalam mekanisme pelaksanaannya. Lembaga adopsi setidaknya meliputi 2 (dua) subyek yang berkepentingan, yaitu orang tua yang mengangkat disatu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Selain itu dalam permohonan pengesahan/ pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Meskipun dalam praktek pelaksanaannya terdapat macam kendala yaitu dimungkinkan karena waktu, dana dan terdapat pula penafsiran tentang pertimbangan hukumnya yang berbeda- beda antara hakim satu dengan hakim yang lain, tetapi berbagai alasan dan keadaan yang memaksa sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- undang.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dari Panti Asuhan di YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta?
2. Hambatan- hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari Panti Asuhan di YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta?
3. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari Panti Asuhan di YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk :

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dari Panti Asuhan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Sukanti Notodisuryo di Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pelaksanaan pengangkatan anak di Panti Asuhan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Sukanti Notodisuryo di Surakarta.
3. Untuk mengetahui suatu upaya dari hambatan- hambatan dalam hal pengangkatan anak di Panti Asuhan tersebut.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan tercapai dalam penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis, yaitu memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode, proposisi hasil penelitian yang akan dapat sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya.
2. Segi pragmatis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau instansi yang terkait agar dapat menentukan kebijakan di bidang kesejahteraan anak, dalam hal ini bermanfaat bagi pemecahan masalah dengan solusi yang akan dibahas.

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan perinci sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Latar Belakang berisi alasan penulis memilih penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak panti asuhan yang diselenggarakan oleh organisasi sosial melalui pengadilan negeri Surakarta, Jawa Tengah.

Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan mengenai kerangka atau sistematika penulisan yang dibuat yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu; Pendahuluan, Tinjauan Pustaka (teori), Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta kesimpulan dan saran.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari 6 (enam) sub yaitu; Pengertian Pengangkatan anak, Syarat- syarat pengangkatan Anak, Prosedur Pengangkatan Anak, Alasan Pengangkatan Anak, Pihak- pihak yang terlibat dalam terjadinya berlangsungnya Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak.

Bab III berisi Metode penelitian terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu; Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan metode sampling, teknik pengumpulan data dan metode teknik analisa data.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil dari penelitian yang didapat dari data primer maupun sekunder tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dan saran; kesimpulan yang memuat ringkasan Bab IV dan disertai saran- saran/ ringkasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Adopsi berasal dari kata “adoptie” dalam bahasa Belanda atau “adopt” (adoption) dari bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda berarti “pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandungnya sendiri”. Pengangkatan Anak dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah “anak angkat”. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil Pengangkatan Anak sebagai anak kandung. Pendapat dari para ahli dan/atau ketentuan perundang-undangan mengenai rumusan atau definisi tentang adopsi, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Hilman Hadikusuma, Pengangkatan Anak adalah : “anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, karena tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah.⁴

Di sini jelas dapat kita lihat bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan secara resmi menurut hukum adat setempat. Jadi hukum adat mengenal anak angkat yang dilakukan secara resmi. Setiap pengangkatan anak mempunyai tujuan tertentu, Hilman Hadikusuma memberikan

⁴ Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 1992, hal. 96.

batasan tujuan pengangkatan anak adalah untuk keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

2. Menurut Soerojo Wignjodipoero, Pengangkatan Anak adalah : “suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁵

Menurut beliau anak yang diangkat tersebut menjadi seperti keluarga sendiri atau seperti anak sendiri seolah-olah anak angkat tersebut benar-benar merupakan anak sendiri dari orang tua angkat dan masuk ke dalam hukum kekeluargaan. Jadi antara anak angkat dan anak kandung tidak ada perbedaannya.

3. Menurut Wiryono Prodjodikoro, Pengangkatan Anak adalah “mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung dan pada hakekatnya memandang anak itu lahir batin sebagai keturunannya sendiri dengan demikian secara hukum anak itu mempunyai hak mewariskan sebagaimana anak kandung.⁶
4. Menurut Djaren Saragih, Pengangkatan Anak adalah : “Perbuatan hukum untuk memberikan status hukum itu pada seorang anak, status hukum mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1973, hal 123.

⁶ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Adat Perkawinan Indonesia, Sumur, Padang, 1996, hal. 120.

Dalam pengertian beliau mempunyai arti bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum, yaitu diperolehnya status hukum tertentu bagi anak angkat. Status hukum itu sama sekali baru dan belum pernah dimiliki.⁷

5. Begitu pula menurut IGN. Sugangga, bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat sebagai anak sendiri baik yang ada hubungan keluarga atau tidak.⁸

Anak angkat tersebut menjadi anak sendiri dari orang tua angkat, hal ini lebih melihatkan rasa kasih sayang terhadap anak yang diangkat. Karena anak angkat tersebut adalah anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua angkat dan menggantikan kedudukan orang tua kandung.

A. 1. Menurut Hukum Adat

Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat adalah : "suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dipungut masuk ke dalam kerabat yang mengadopsikannya, dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis jadi adopsi itu merupakan perbuatan tunai."⁹

Sedangkan definisi pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walikota yang

⁷ Djaren saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1996, Hal.119.

⁸ I. G. N. Sugangga, Hukum Waris Adat, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hal. 4.

⁹ Imam Sudiyat, Sketsa Asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 102.

sah/orang lain ke dalam lingkungan kekuasaan ke pengasuhan orang tua angkat, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung dengan demikian secara hukum anak itu mempunyai hak mewariskan sebagaimana anak kandung.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan mengenai tujuan pengangkatan anak dari arti pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak adalah menciptakan kesejahteraan anak agar terpenuhi suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dan menjamin hak-hak anak sebagai anak yang sah dari orang tua angkatnya secara hukum.

A. 2. Pengangkatan Anak menurut Yurisprudensi

Di bawah ini ada beberapa Yurisprudensi mengenai pengangkatan anak yang dapat dijadikan pedoman atau patokan bagi seseorang yang akan melakukan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. Pengangkatan seorang sebagai anak angkat dianggap tidak sah kalau tidak disertai bukti yang cukup.(PN. Temanggung No.113/ 1959/ Perd./ PNT/ Tgl.21 Januari 1961).
- b. Hak dan kedudukan anak angkat dimana tidak ada anak kandung adalah lebih kuat dari pada anak angkat yang disampingnya ada anak kandung.(PN.Semarang No.240/1960/Perd./PT.Smg/tgl.17 Oktober 1961).
- c. Anak angkat mempunyai kedudukan hukum sebagai anak turunan (kandung) juga mengenai barang warisan orang tua angkatnya, maka barang warisannya harus jatuh pada salah satu orang tua yang masih hidup

dan anak angkat tersebut.(PN. Yogyakarta No.156/ 1959/ Perd./ PN.Ygy/ tgl.8 Maret 1960).

- d. Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya.(PN. Purworejo No.15/ 1962/Perd./PN.Pwr./tgl.16 Oktober 1962).
- e. Anak angkat dapat menerima warisan berupa harta gono- gini dari bapak angkat.(PN.Pati. No.760/1961/Perd./PN Pti./tgl. 19 Mei 1962).

Di dalam hukum adat, apabila di dalam suatu perkawinan terdapat barang gono- gini dan ada pula anak angkat, maka satu- satunya ahli waris yang berhak mewaris barang gono- gini adalah anak angkat tersebut.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk memelihara dan memperlakukan si anak angkat itu seperti anak kandung. Dilihat dari sisi tujuannya maka anak angkat mempunyai kedudukan baru terhadap orang tua angkatnya, yaitu sebagai anak dalam keluarga orang tua angkatnya sehingga ia mempunyai hak- hak tertentu dalam keluarga itu, sekurang- kurangnya ia mempunyai hak untuk dipelihara dan diperlakukan seperti anak sendiri. Kedudukan dan hak yang dimiliki anak angkat terhadap orang tua angkatnya itu memang belum dipunyai sebelum anak itu diangkat oleh orang tua angkatnya.¹⁰

Menurut butir VI dari Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.41/HUK/Kep/VII/1984 atau pejabat yang ditunjuk dengan dibantu oleh organisasi sosial. Lembaga adopsi ini merupakan suatu

¹⁰ Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat), Penerbit Sinar Grafika, 2001, hal. 37- 38.

kebutuhan masyarakat dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban dan ketuntasan dalam mekanisme pelaksanaannya.

Lembaga Adopsi setidaknya meliputi dua subyek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak. Selain itu permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah¹¹.

Meskipun dalam praktek pelaksanaannya ada beberapa penafsiran tentang pertimbangan hukumnya yang sangat dimungkinkan sekali berbeda, dikarenakan ada beberapa penafsiran yang berbeda pula dari hakim satu dengan hakim yang lain, tetapi karena berbagai alasan dan keadaan yang memaksa sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, besar sekali kemungkinannya pengangkatan anak dikabulkan.

Pengertian adopsi atau pengangkatan anak yang dikemukakan oleh Soeryono Soekanto adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seorang dengan kedudukan tertentu menyebabkan suatu kedudukan tertentu seperti didasarkan pada faktor hubungan darah.¹²

Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini, anak tidak punya kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.

¹¹ SEMA No. 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, Bab Umum.

¹² Irma Setyowati Soemitro, Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 1, Universitas Diponegoro Semarang, 1983, Hal. 28.

Mr. M.M. Djojodigono dan Mr. Raden Tirtawinata, memberi pengertian pengangkatan anak sebagai anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir (uiterlijk) maupun bathin (innerlijk) merupakan anak sendiri.¹³

Suroyo Wignyodipuro, memberikan batasan sebagai pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga, sehingga antara yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum keluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁴

Dari pengertian pengangkatan anak atau adopsi yang diberikan oleh para sarjana tersebut diatas dapat diuraikan bahwa pada perbuatan (hukum) pengangkatan anak ini mengandung beberapa unsur yang dipakai sebagai tolak ukur adanya pengangkatan anak. Unsur- unsur termaksud di atas adalah adanya:

1. Keinginan untuk mempunyai anak dengan tujuan untuk mempunyai keturunan (ahli waris), teman bagi dirinya atau anaknya, mewujudkan rasa sosial atau belas kasihan atau sebagainya.
2. Orang tua kandung yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
3. Orang tua baru yang mengangkat anak.
4. Orang yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
5. Anak yang diangkat.

¹³ B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Jakarta: Radjawali, 1983. Hal. 56.

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Asas- asas Hukum Adat, Alumni: Bandung, 1973, Hal. 133.

6. Sikap orang tua baru yang menerimanya lahir bathin, sehingga tercipta hubungan orang tua- anak.

Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak- anak terlantar, ataupun juga terhadap anak- anak yatim piatu dan terhadap anak dan bayi yang diangkat (adopsi) dilandasi oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 dan selanjutnya diatur antara lain dalam :

1. Undang- undang No. 6 tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Undang- undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tentang Pokok- pokok Organisasi Departemen.
4. Surat Keputusan Menteri Sosial No. 15 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen sosial.
5. Surat Keputusan Menteri Sosial No. 16 tahun 1984 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten/ Kotamadia.
6. Keputusan Menteri Sosial RI No. Huk. 3-3-8/ 239 tahun 1974 tentang Panti Sosial.
7. Undang undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dalam masalah perlindungan anak diakui bahwa sejumlah ketentuan perundang- undangan tentang kesejahteraan anak telah ada sejak beberapa waktu yang lalu tetapi mengenai sifat dan prosedur penerapannya masih terpisah- pisah dan belum diselaraskan dengan sistem perundang- undangan

nasional sehingga sebagian dari ketentuan perundangan tersebut dianggap masih kurang efektif, sehingga perlu langkah- langkah konkrit kearah penyempurnaannya.

Pemaknaan anak secara umum tidak saja mendapat perhatian dalam ilmu pengetahuan (*the body knowledge*), tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya hal pada agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Meletakkan anak dalam sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Pandangan hukum anak secara sistimatis, dapat menggolongkan anak sebagai orang yang belum dewasa atau tidak patut untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum yang bersegi dua atau lain. Pengertian yang diberikan oleh hukum tentang pengakuan eksistensi anak sebagai subyek hukum yang normal belum mendapat justifikasi atau legitimasi dari bentuk perbuatan hukum pada umumnya yang dilakukan baik secara sempurna maupun dikarenakan sebab lain.

Akan turut memberikan ketertundukan anak atau keterikatan anak terhadap sistem hukum yang ada dari peristiwa- peristiwa hukum yang dilakukan anak itu sendiri. Unsur- unsur eksternal dan internal sebagai berikut:

- 1) Unsur internal pada diri anak;

- a. Subyek hukum; sebagai seorang manusia anak juga digolongkan sebagai human rights yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya anak tersebut berada dalam perwalian; orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
 - b. Persamaan hak dan kewajiban anak; seorang anak akan juga mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum dan untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subyek hukum yang normal.
- 2) Unsur Eksternal pada diri anak;
- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.
 - b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. Sebagai contoh dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda pengertian anak yang dikemukakan

dibidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Pengertian anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang daif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Al- Isra ayat 70. "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak- anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik- baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".¹⁵

Untuk meletakkan kedudukan anak dalam arti khusus dibentuk dari ketentuan- ketentuan nilai- nilai yang tumbuh dalam lingkungan agama, sosial, ekonomi dan politik dari suatu bangsa secara universal. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut: Pengertian anak menurut UUD 1945 yang dimana kedudukan anak tersebut dijelaskan dalam kebijaksanaan pasal 34 UUD 1945 dan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak¹⁶; Pengertian anak menurut Hukum Perdata yang dijelaskan di dalam pasal 330 ayat 1 dan ayat 3. Pasal ini sama halnya dalam pengaturan yang terdapat di dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat dan Hukum Islam.

¹⁵ Surah Al- Isra ayat 70, Al- Qur 'an dan Terjemahannya, Tahun 1992, Hal. 435.

¹⁶ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, 1990, hal. 16.

Pengertian selanjutnya dalam pengertian Anak menurut Hukum Pidana dalam artian anak tersebut bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan anak itu sendiri (dalam UU No.3 tahun 1997)¹⁷, dan Pengertian anak menurut UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Hukum Tata Negara) yang dalam penjelasan yaitu pengertian anak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain serta artian anak tersebut kedudukannya sangat bergantung pada status orang tua.

B. Prosedur/ Cara Pengangkatan Anak

Secara garis besar di Indonesia hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif). Dan secara garis besar pengertian adopsi atau pengangkatan anak menurut hukum adat adalah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sistem kekeluargaan, antara lain:

B. 1. Pengangkatan Anak pada Masyarakat Patrilineal

Masyarakat patrilineal, adalah masyarakat hukum adat yang dalam menentukan anggotanya melalui garis keturunan ayah. Masyarakat patrilineal antara lain terdapat di Sumatera Utara (Suku Batak), Lampung yang beradat pepaduan, dan Bali.

¹⁷ Birmar Siregar, Abdul Hakim G. N., Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali, 1986, Hal. 26.

Dalam masyarakat tersebut, cara pengangkatan anak dilakukan menurut hukum adat (masyarakat) masing- masing yang berbeda- beda, maka pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat itu pula beraneka ragam.¹⁸

Pengangkatan anak di masyarakat Batak Karo dilaksanakan dengan tata cara dan menurut ketentuan adat yang menentukan perpindahan status anak dari keluarga orang tua kandung ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Adapun tata cara adatnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengangkatan dilakukan dalam suatu runggun adat "*Sangkop sitolu*" (di hadapan anak boru, senina, dan kalinbutu). Persetujuan dari "*Sangkop sitolu*" adalah mutlak diperlukan bagi pengangkatan anak.
- b. Dalam pengangkatan anak diadakan jamuan makan yang disebut "*perkakah bohan*", yaitu suatu pesta jamuan makan yang lauk-pauhnya sayur-mayur bercampur daging dimasak dalam bambu muda.¹⁹

B. 2: Pengangkatan Anak pada Masyarakat Matrilineal

Pada dasarnya di masyarakat matrilineal seperti di Minangkabau tidak dikenal anak angkat. Di daerah Minangkabau seperti Padang, Painan, Kurai Limo Jorong, Bukit tinggi tidak ada pengangkatan anak. Penegasan seperti itu dikatakan oleh Mr.B Ter Haar BZN dan disebut hasil penelitian hukum adat Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-

¹⁸ R. Benny Riyanto, Masalah- masalah Hukum, Majalah Hukum Nomor 6, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1993, Hal.4- 5.

¹⁹ B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Jakarta: Radjawali, 1983, Hal. 106.

Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman²⁰.

Namun demikian, kecuali ada tiga daerah itu dikenal perbuatan memelihara anak orang lain yang diasuh seperti anak sendiri tetapi antara anak dan orang tua kandungnya masih tetap mempunyai hubungan keluarga. Hal itu terdapat di Sawah Lunto, Tanah Lapang Saringan, Kanagarian Durian, Kubang Sirakuak, dan Kampung Teleng. Anak yang dipelihara itu disebut sebagai anak angkat. Daerah-daerah yang mengenal anak angkat adalah Kanagarian Sumani pada suku Mansiang Sinagek, suku Melayu, dan Kanagarian Singkarak pada suku Singkarak. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan "*adaik dipakai limbago dituang*" yaitu dengan memotong sapi dan mengadakan jamuan makan.

Dalam upacara itu diumumkan kepada masyarakat dan Nagari bahwa telah terjadi peristiwa pengangkatan anak oleh seseorang dan disebutkan dengan jelas siapa nama orang tua angkat dan nama anak angkat itu. Dalam upacara itu juga ditetapkan hak anak angkat yang berupa sebidang sawah atau kebun. Anak yang diangkat tidak terbatas pada anak yang berasal dari kerabat dekat tetapi dapat juga anak dari suku lain.

Tujuan pengangkatan anak di daerah-daerah tersebut adalah untuk menjaga dan mengurus orang tua angkat di hari tua. Pengangkatan anak dilakukan dengan persetujuan kaum kerabatnya terlebih dahulu.

²⁰ B. Bastian Tafal, *Ibid.* Hal. 110.

Perbuatan pengangkatan anak itu biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai keturunan.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anggota keluarga sah dan sebagai ali waris orang tua angkatnya. Hal ini telah dibuktikan baik di Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Padang, maupun Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa harta pencaharian milik Ramailah diwaris oleh anak angkatnya karena ia tidak mempunyai anak kandung.²¹

B. 3. Pengangkatan Anak pada Masyarakat Parental

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental antara lain adalah suku Jawa dan Suku Madura. Di DKI Jakarta khususnya di daerah Tebet dan Pondok Renggong dikenal anak angkat yang disebut dengan istilah *anak pungut* atau *anak pulung*.

Di daerah-daerah tersebut dibedakan antara pungut dengan anak piara. Anak pungut dalam pengangkatannya diperlukan syarat-syarat tertentu sedangkan anak piara mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda terhadap orang tua angkatnya.

Pada umumnya anak yang dipungut adalah anak-anak yang masih dibawah umur, bahkan kadang-kadang anak pungut itu diminta dari orang tua kandungnya sejak ia masih dalam kandungan. Hal tersebut biasanya terjadi di lingkungan keluarga dekat, misalnya mengangkat keponakan sendiri.

²¹ R. Benny Riyanto, *Ibid.* Hal.6- 7.

Pengangkatan anak tidak hanya terjadi pada suami istri yang belum mempunyai anak tetapi terjadi pula pada suatu keluarga yang sudah mempunyai seorang anak atau lebih yang jenis kelaminnya sama. Keluarga yang seperti itu biasanya menghendaki anak yang berbeda jenis kelaminnya. Bila mereka hanya mempunyai anak laki- laki maka yang dipungut adalah anak perempuan, demikian pula sebaliknya. Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa anak pungut tidak boleh diterlantarkan dan orang tua angkat dipandang mampu memeliharanya.

Menurut hukum adat di DKI Jakarta, pengangkatan anak dilakukan dengan hanya memberi pakaian, uang sekedarnya kepada orang tua kandungnya sebagai kenang- kenangan sedangkan di daerah Kamal dan Kamal Muara pengangkatan anak dilakukan dengan cara “dibeli” dan anak tersebut dibawah dengan “*pengki*” (alat pembuang sampah dari bambu) perbuatan ini dilakukan sebagai syarat demi keselamatan anak tersebut.²²

Pengangkatan anak di Jawa Barat terjadi di banyak tempat, seperti di Banten, Purwakarta, Kuningan, Bandung, Sukabumi, dan lain- lain. Anak angkat di Jawa Barat sering disebut dengan istilah “*anak pungut*”, “*anak pulung*”, “*anak kukut*”, atau “*anak pupun*”. Pengangkatan anak dilakukan terhadap anak yang masih termasuk keluarga dekat dan terhadap anak orang lain di luar kerabat. Tidak ada ketentuan tentang

²² B. Bastian Tafal, *Ibid.* Hal. 57.

upacara- upacara adat yang harus dilakukan dalam pengangkatan anak.²³

Di daerah Jawa Tengah dan DIY juga banyak terdapat pengangkatan anak, misalnya di Purworejo, Magelang, Semarang, Temanggung, Kudus (untuk daerah Jawa Tengah), dan Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Kodya Yogyakarta (untuk DIY). Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami istri, duda, dan janda. Anak yang diangkat biasanya berasal dari keluarga dekat tetapi dapat juga berasal dari luar keluarga. Tidak ada batas yang sama di daerah-daerah tersebut tentang usia anak yang diangkat.

Dan secara garis besar pula pengangkatan anak atau adopsi dapat digolongkan ke dalam dua macam pengangkatan anak yaitu dengan cara:

- a. **Terang dan Tunai;** maksudnya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka- pemuka adat/ pejabat adat (ini pengertian terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (pengertian tunai).
- b. **Tidak Terang dan Tidak Tunai;** maksudnya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam- diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka- pemuka adat/ pejabat adat atau desa dan tidak dengan pembayaran uang adat.

²³ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.II, 1996, Hal.111.

C. Prosedur Pengangkatan Anak

C. 1. Menurut Hukum Adat

Mengenai prosedur pengangkatan anak dapat dijelaskan di bawah dan diberikan dengan contoh bahwa di seluruh wilayah hukum, penduduk desa atau daerah mengetahui bahwa seseorang telah mengangkat anak karena pada satu pihak orang itu tetap mengasuh anak yang bersangkutan dan sebaliknya orang tua kandung anak itu sudah tidak mengasuhnya lagi.

Perbedaan antara anak angkat dan anak yang diurus saja juga dapat dilihat dari cara anak angkat atau anak yang diurus memanggil orang tua yang mengangkat atau mengurusnya sebaliknya. Hal pribadi antara anak yang diurus dan orang tua yang mengurusnya tidak sama seperti orang tua dengan anak kandung. Pada umumnya prosedur pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Ada berbagai macam prosedur pengangkatan anak secara adat, misalnya prosedur pengangkatan anak di Bali sebagai berikut :

- a. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak itu lebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
- b. anak yang akan diangkat hubungan keluarganya dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu dengan jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarga putus) dan membayar menurut hukum adat seribu keping disertai pakaian wanita (hubungan anak dengan ibu menjadi putus).

- c. Anak kemudian dimasukkan dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya (istilah diperas).
- d. Kemudian pengumuman kepada warga desa/siar), pada jaman kerajaan dahulu siar ini dilakukan dengan ijin raja karena kerajaan untuk keperluan adopsi membuat "surat peras" (akta)

Kemudian prosedur pengangkatan anak di kota Jatinegara dan di desa Macek (Kabupaten Jakarta) terjadi pengangkatan anak dengan dihadiri oleh tetangga terdekat yang diundang untuk menyaksikan penyerahan anak oleh orang tua kepada yang mengangkatnya.

Di desa Gunung Putri (Kabupaten Bogor) di kota Bandung dan di desa Sindangjati (Kabupaten Sumedang) pengangkatan anak dilaksanakan dengan dihadiri oleh saudara yang tinggal dekat orang tua itu dan diundang untuk menyaksikan penyerahan anak tersebut.

Di kota-kota tersebut dan ditambah dengan Desa Cimacan (Kabupaten Cianjur) seorang yang mengangkat anak melaporkan pengangkatan anak itu berturut-turut kepada kepala kampung dan lurah desa di tempat tinggal anak itu.

C. 2. Menurut Staatsblad Tahun 1917 No. 129

Untuk mengetahui prosedur tersebut akan diuraikan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

- a) Pasal 9, yang berbunyi :

1. Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 8 butir 4, asalkan bukan ayah atau wali dari orang yang akan diangkat dan dalam hal persetujuan itu tidak diperoleh karena orang-orang yang bersangkutan dan juga kerabat yang dimaksud tidak berada di tempat, persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan Negeri dari tempat tinggal janda yang akan melakukan pengangkatan anak.
2. Asas permohonan janda tersebut untuk memperoleh yang dimaksud, Pengadilan Negeri setelah mendengar/ setelah memanggil dengan baik orang-orang yang persetujuannya diperlukan dan orang-orang lain yang dianggap perlu oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir.
3. Dalam hal mereka yang akan didengar itu bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Negeri dapat menyerahkan pemeriksaan itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan, kemudian pejabat yang memeriksa tersebut mengirimkan berita acara ke Pengadilan Negara yang dimaksud.
4. Bagi keluarga sedarah atau karena perkawinan dari anak yang di bawah umur yang akan diangkat, jika mereka akan didengar oleh Pengadilan dapat mewakilkan kepada kuasanya sesuai dengan Pasal 334 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

5. Kuasa Pengadilan yang diperoleh harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

Dari Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengadopsian anak harus memenuhi persetujuan dari suami isteri yang mengadopsi. Orang tua alami yang mengadopsi. Ibu anak apabila ayahnya telah meninggal, anak yang diadopsi itu sendiri jika ia sudah berusia lebih dari 3 (tiga) tahun.

- b) Adopsi dilakukan dihadapan notaris, adapun tata cara pembuatan akta pengangkatan anak yang diatur di dalam Pasal 10 Staatsblad tahun 1917 No. 129 yang berbunyi :

1. Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akta notaris
2. Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan menghadap sendiri/dengan kuasa hukum yang disebut oleh notaris.
3. Orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 8 dan kecuali ayah/wali dari orang yang akan adopsi, dapat secara bersama-sama/sendiri memberikan persetujuan juga dengan akta notaris dan hal yang demikian disebutkan dalam akta pengangkat anak.
4. Setiap orang yang berkepentingan dapat meminya agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tata cara pembuatan akta pengangkatan anak yaitu para pihak datang menghadap notaris boleh dikuasakan tetapi untuk itu harus berdasar surat kuasa khusus yang

berbentuk akta notaris. Pada akta dituangkan persyaratan persetujuan bersama antara orang tua asli dengan calon orang tua angkat, bahwa mereka menyetujui adopsi anak, maka aktanya disebut akta adopsi. Berarti adopsi yang tidak berbentuk akta notaris dinyatakan batal demi hukum.

C. 3. Menurut SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan

SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Dalam ketentuan tersebut di atas dijelaskan bahwa permohonan hanya dapat diterima apabila ia telah nyata ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang memadai. Misal ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskan seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan ini yang dapat dilakukan dengan lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut tertulis, dibuat dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, kemudian ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal-hal diampingi maka dalam hal ini pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dalam persidangan, meskipun pemohon memakai seorang kuasa. Dalam hal permohonan yang dianjurkan oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia harus dibubuhi meterai secukupnya.

Oleh karena itu dengan berlakunya SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan

Anak, maka Mahkamah Agung menegaskan agar tata cara permohonan pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana anak tersebut tinggal, dinyatakan tidak dapat diterima/pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kepada pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Selanjutnya pengadilan meneliti mengenai domisili anak yang diangkat (harus jelas identitasnya) lalu Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk menetapkan/ menyetujui kehendak dari pemohon serta meneliti syarat-syarat permohonan. Setelah syarat-syarat tersebut lengkap kemudian diadakan pemanggilan terhadap pemohon dan terhadap orang tua kandung dan disertai beberapa orang saksi. Pertimbangan oleh Pengadilan Negeri harus melihat dalam segi ekonomi, maupun moral dari pemohon agar dalam pengangkatan anak tersebut dapat memberikan kesejahteraan dan bahagia bagi anak angkat tersebut di masa depan. Maka Pengadilan Negeri tersebut dapat memberi penetapan hakim bahwa anak tersebut sah menjadi anak angkat dari pemohon dengan segala akibat hukumnya.

C. 4. Menurut Perundang- undangan di Indonesia

Dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif pengangkatan, yaitu

untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak sampai sekarang yang berlaku adalah sebagaimana ditetapkan dalam Staatsblad (selanjutnya disingkat Stb) tahun 1917 No. 129 khusus bagi orang-orang Tionghoa, di samping itu praktek pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) No.2 tahun 1979 dan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang undangan tertanggal 24 Pebruari 1979. SEMA No.2 tahun 1979 kemudian telah diperbaharui dengan SEMA No.6 tahun 1983. Selain itu mengenai pengangkatan anak berlaku juga UU No. 62 Tahun 1958 tentang Asas Kekeluargaan, khususnya Pasal 2 yang mengatur tentang Pengangkatan Anak Asing oleh Warga Negara Indonesia guna memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.

Kemudian dalam Undang- Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, memperhatikan Pasal 1 ayat 2: "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin" dan ayat 7: "anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Kemudian dalam hak sebagai anak memperhatikan Pasal 2, yang berbunyi:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan

dan kehidupan sosialnya.

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan.

dan dalam Bab III tentang Tanggung jawab Orang tua terhadap Kesejahteraan Anak, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 10.

Pengangkatan anak di Indonesia selain didasarkan pada ketentuan hukum tersebut di atas, juga dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui lembaga adat sesuai dengan lingkungan hukum adat masing-masing, ataupun pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil boleh mengangkat anak tetapi harus melalui Pengadilan Negeri. Hal ini akan mempengaruhi tunjangan gaji dari Pemerintah, selain itu juga untuk menjamin kepastian hukum di kemudian hari, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam Surat Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/Kep/VII/1984/Tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak ditetapkan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak. Oleh sebab itu bagi orang tua angkat harus menetapkan izin pengangkatan anak tersebut di Pengadilan Negeri. Adapun syarat-syarat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagai berikut:

1. Calon Orang Tua Anak

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
- b. Selisih umur antar calon orang tua anak dengan anak angkat minimal 20 tahun.
- c. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah 5 tahun, dengan mengutamakan suatu keadaan sebagai berikut:
 - Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter/ ahli kebidanan).
 - Belum mempunyai anak.
 - Mempunyai anak kandung seorang.
- d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasar surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/ kades setempat.
- e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari kepolisian Republik Indonesia.
- f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter.
- g. Mengajukan pernyataan tertulis dalam pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak.

2. Calon Anak Angkat

- a. Berada dalam asuhan organisasi sosial.

- b. Tetapi apabila anak angkat dari suatu keluarga secara langsung tanpa melalui organisasi sosial juga bisa dilakukan pengangkatan anak.

3. Laporan Sosial

Yaitu suatu dokumen yang memuat keterangan tentang identitas dan latar belakang kehidupan dan penghidupan calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Dalam SEMA No. 6 tahun 1983 dijelaskan bahwa Permohonan hanya dapat diterima apabila telah nyata ada urgensi yang memadai, misal: jika ada ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mengharuskan. Oleh karena itu sehubungan dengan berlakunya SEMA No.6 Tahun 1983 tersebut, maka Mahkamah Agung menegaskan agar tata cara permohonan pengangkatan anak yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana anak tersebut bertempat tinggal/ tempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima/ pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan SEMA No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

D. Syarat Pengangkatan Anak

D. 1. Bagi Warga Negara Indonesia Asli

Mengenai pengangkatan anak bahwa tidak saja orang tua angkat dan anak angkat berhubungan seperti orang tua dan anak kandung, tetapi oleh masyarakat di lingkungan tersebut, anak itu dianggap sebagai anak

kandung dari orang tua angkatnya. Kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkat adalah sama seperti anak kandung. Dalam pengangkatan anak dapat dilakukan untuk mengangkat anak bukan anggota keluarga, mengangkat anak dari kalangan keluarga di Bali perbuatan ini disebut "nyentanayang". Anak lazimnya diambil oleh satu clan yang ada hubungan tradisionalnya yaitu yang disebut "purusa".

Sedangkan pengangkatan anak dari keponakan-keponakan tersebut banyak terdapat di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat suatu keponakan tersebut merupakan pergeseran hubungan keluarga dalam lingkungan keluarga. Lazimnya mengangkat keponakan harus disertai pembayaran-pembayaran, karena dilihat masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak tersebut sehingga muncul beberapa persyaratan-persyaratan yaitu :

- (1) Apabila anak itu telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersamadan telah mendapat hibah dari orang tuanya (orang tua angkatnya)
- (2) Pengangkatan anak harus dilakukan pada usia dimana anak yang diangkat tidak akan ingat bahwa orang tua angkatnya itu bukan orang tua sendiri.
- (3) Adopsi harus bersifat terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

- (4) Anak yang diangkat pada umumnya anak yang belum dewasa, kawin, sedangkan yang mengangkat biasanya orang yang sudah kawin serta berumur jauh lebih tua daripada yang mengangkat.²⁴

D. 2. Bagi Orang Tionghoa

Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam "Staatsblad" tahun 1917 No. 129.

Menurut ketentuan dalam staatsblad tersebut, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristeri atau pernah beristeri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya untuk menertibkan pelaksanaan tersebut ada beberapa persyaratan pengangkatan anak yaitu dalam Pasal 8 Staatsblad Tahun 1917 No. 129 sebagai berikut :

- (1) Persetujuan dari orang tua/orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak

²⁴ Soerojo Wignodipoero, Op.Cit., hal 1127.

- (2) a. Dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau jika salah seorang daripadanya telah meninggal dunia terlebih dahulu yang harus memberikan persetujuan adalah orang tua yang masih hidup, kecuali seorang ibu yang telah menikah kembali dengan seorang laki-laki lain, bagi hal ini seorang anak yang dibawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan Balai Harta Peninggalan.
- b. Dalam hal anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui dari kedua orang tuanya atau dalam hal salah seorang orang tua meninggal dunia, persetujuan itu diberikan kepada orang yang masih hidup.
- (3) Persetujuan dari anak yang akan diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.
- (4) Dalam hal pengangkatan anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), persetujuan dari suaminya yang telah meninggal.

Meskipun dari persyaratan tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan pewarganegaraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, namun makin banyak permohonan pengangkatan anak warga negara Cina oleh Warga Negara Indonesia lebih terdorong keinginan untuk mendapatkan kewarganegaraan.

D. 3. Bagi Orang Timur Asing bukan Tionghoa

Berkenaan dengan pengangkatan anak dalam hal ini tidak menyelidiki lebih jauh tentang status para pihak. Misalnya dalam penjelasan pada buku Hukum Perdata Internasional, karangan Sudargo Gautama, memberikan contoh yaitu di Pakistan ada beberapa tingkatan pengangkatan anak, yang pertama adalah pengangkatan anak penuh. Dalam pengangkatan anak ini hubungan keluarga antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dan anak kandungnya sendiri. Kemudian tingkatan kedua adalah pengangkatan anak terbatas, dimana hubungan kekeluargaan yang ditimbulkan terbatas. Tingkat ketiga adalah pengangkatan anak semua semu yang tidak memberi hak tuntutan apa-apa bagi si anak angkat dan cara melakukannya dalam cukup seorang perempuan memelihara begitu saja seorang anggota keluarga dekat dengan penuh kasih sayang.

Pengangkatan penuh biasanya dilakukan oleh seseorang perempuan yang tidak mempunyai anak sama sekali atau bila ia hanya mempunyai seorang anak perempuan. Dalam keadaan demikian orang tua mengangkat anak perempuan yang akan memeliharanya di hari tua.

Kemudian pada pengangkatan semua seorang perempuan begitu saja mengambil seorang anggota keluarga untuk dipelihara dan membantu tetapi ia tidak menjadikannya anak angkat dan tidak pula ia memberinya bagian dalam harta kekayaan. Dan si anak tidak mempunyai bagian dalam

harta kekayaan. Dan si anak tidak mempunyai hak menuntut harta kekayaan.

D. 4. Bagi Adopsi oleh/dari Orang Asing

Dalam hal ini, dijumpai pada pengangkatan di Jerman, Swiss, Austria, Polandia dan Denmark yang dimana menganut hukum nasional atau orang yang mengambil anak.²⁵

Oleh karena itu akan dijumpai dalam Pasal 2 dari UU Kewarganegaraan Republik Indonesia no. 62 tahun 1958, yang dimana terdapat pernyataan ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan anak asing oleh seorang Warga Negara Indonesia, karena pengangkatan anak ini, seorang anak yang belum mencapai usia 5 tahun berubah menjadi Warga Negara Indonesia mengikuti satu daripada seorang anak Warga Negara Indonesia yang belum berumur 5 tahun dapat pula kehilangan status Warga Negara Indonesia ini karena pengangkatan oleh orang asing (Pasal 17 ayat 1 sub d).

Seorang Warga Negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri. Kadang-kadang pengangkatan tersebut dilakukan prosedur oleh pemerintah negara lain yang warganegaranya mengangkat anak Indonesia, tidak ada keseragaman dalam prosedur pengangkatan anak. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri dan tidak

²⁵ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal.8

dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta Notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.

E. Alasan Dan Motivasi Pengangkatan Anak

E. 1. Alasan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai alasan baik dari pihak orang tua angkat maupun dari orang tua kandung. Alasan pengangkatan anak jika dilihat dari sisi orang tua angkat, karena tidak mempunyai anak dan belas kasihan kepada anak karena disebabkan orang tua tidak mampu membiayai anaknya sendiri, ditinggal mati oleh orang tua sehingga anak tersebut yatim piatu, ada yang telah mempunyai anak kandung tetapi anak tersebut semuanya laki-laki/perempuan. Atas dasar suatu kepercayaan pengangkatan anak sebagai pancingan bagi yang tidak/belum punya anak kandung, misalnya unsur kepercayaan tertentu punya weton (hari lahir) yang sama dengan orang tuanya. Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang/kesempatan untuk melakukan pengangkatan anak dan adanya pihak yang menganjurkan diadakannya pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak itu.

Sedangkan pengangkatan anak yang dilihat dari sisi orang tua kandung, karena perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri. Untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya dan keinginan melepas anaknya

karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah/anak luar kawin. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anaknya yang tidak sempurna fisiknya.

Kemudian beberapa alasan pengangkatan anak menurut hukum/peraturan yang mengatur sebagai berikut :

E. 1. 1. Menurut Hukum Adat

Perbuatan pengangkatan anak ini hanya terdapat di Jawa, Sulawesi, mengangkat keponakan menjadi anak, merupakan pergeseran hubungan keluarga dalam lingkungan keluarga. Kalau di Minahasa ada kebiasaan kepada anak yang diangkat diberikan tanda kelihatan yang disebut "parade" sebagai pengakuan telah memungut keponakan tersebut sebagai anak.²⁶

Selain pengangkatan anak dengan memungut keponakan di atas masih dikenal juga pemungutan anak yang maksud serta tujuannya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu. Perbuatan tersebut misalnya pengangkatan anak dari seorang silir menjadi anak laki-laki istrinya. Selanjutnya perbuatan hukum ini sangat menguntungkan anak yang bersangkutan sebab anak tersebut dengan pengangkatan itu menjadi memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya, contoh Lampung dan Bali. Yang hal mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri.

²⁶ Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Penerbit Djambatan, Jakarta, Cetakan II, 1982, hal. 76.

Masalah pengangkatan anak seperti Jawa Barat, mendapat pengaruh dari agama Islam yang meliputi dua bidang yaitu dalam menikahkan bapak

angkat tidak dapat menjadi wali nikah, ia resminya hanya mewakili wali nikah, sedangkan dianggap wali nikah adalah tetap bapak kandungnya yang resmi menurut ketentuan agama Islam. Dalam perkawinan, kalau semula tidak ada larangan perkawinan antara anak angkat dengan anak kandungnya/keturunan orang tua angkat dalam garis lurus kemudian tidak boleh lagi.

E. 1. 2. Menurut Staatsblad No. 129 Tahun 1917

Dalam hal ini seorang laki-laki yang kawin atau tidak pernah kawin tetap tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki baik berdasarkan pertalian darah maupun pengangkat, ia dapat mengangkat anak.

Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama-sama dengan isterinya atau jika ia telah cerai dengan isterinya pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri. Dan apabila janda ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal ini tidak mempunyai keturunan dapat mengangkat anak.

E. 1. 3. Menurut UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina satu usaha yang terus-menerus, dari generasi ke generasi untuk menhjamin usaha tersebut, perlu setiap

generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakannya.

Hal ini hanya akan tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus maupun memiliki dan menghadapi falsafah hidup bangsa. Untuk itu perlu memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut UU tersebut ditentukan mengenai pengangkatan anak yaitu pasal 12 yang berbunyi :

- 1) Pengangkatan anak yang menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu anak baik secara rohani/jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.

E. 2. Motivasi Pengangkatan Anak

Motivasi mengadopsi, dalam kebudayaann yang tidak termasuk golongan Barat Modern adalah untuk mendapat keturunan, kadang- kadang

khusus keturunan laki-laki dari bangsa India, Tionghoa, Jepang, Indonesia, Bali, Batak. Jadi mengadopsi ini untuk kepentingan orang tua yang mengadopsi dalam arti ingin mempunyai anak sendiri. Tetapi saat ini adopsi itu tumbuh sebagai bentuk memelihara anak yang terlantar atau jahat, salah didik dan lain sebagainya. Artinya untuk kepentingan anak yang diadopsi.

F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Setelah diuraikan beberapa garis-garis besar dasar hukum pengangkatan anak baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, hukum adat kiranya perlu diuraikan pada akibat hukum pengangkatan anak.

1. Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum tersebut akan mempunyai akibat hukum yang berakibat tidak memutuskan pertalian keluarganya antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Akibatnya anak tersebut tetap berhak mewaris dari orang tua sendiri dan disamping itu juga ia berhak mewaris dari orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya tidak ada suatu kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia dalam arti akibat hukum pengangkatan anak yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Misal pada kedudukan anak dalam masyarakat parental seperti di Jawa dan berbeda dengan pengangkatan anak dalam masyarakat patrilineal seperti di Bali.

Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah sebagai anggota rumah tangga/ keluarga yang mengangkatnya tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Akibat anak itu tetap berhak mewaris dari orang tuanya sendiri, dan disamping itu ia juga berhak mewaris dari orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak berakhir adanya hubungan saling mewarisi antara anak dengan orang tua angkatnya dan sebaliknya. Dengan kata lain seluruh warisan yang berasal dari harta gono gini di bagi merata antara anak angkat dan anak kandungnya.²⁷

2. Menurut Staatsblad 1917 No. 129

Dalam ketentuan menurut Staatsblad 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkat dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang dianggap sebagai anak.

Dari ketentuan di atas menjadi hal anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (Pasal 11 Staatsblad 1917 No. 129) dan pada Pasal 12 ayat 1 Staatsblad 1917 No. 129 yang berbunyi "Dalam hal seorang suami isteri mengangkat seorang sebagai anak laki-lakinya maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka".

²⁷Retnowulan Susanto, Wanita dan Hukum, Alumni Bandung, 1974, Hal. 78.

Dengan masalah lain jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan. Ganti rugi biaya perkara, alat bukti persaksian dan menjadi saksi mengenai akta otentik.

3. Menurut Yurisprudensi

Di bawah ini ada beberapa Yurisprudensi mengenai pengangkatan anak yang dapat dijadikan pedoman bagi seseorang yang akan melakukan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan seorang sebagai anak angkat dianggap tidak sah kalau tidak disertai bukti yang cukup. (PN. Temanggung No.113/ 1959/ Perd./ PNT/ Tgl.21 Januari 1961).
- b. Hak dan kedudukan anak angkat dimana tidak ada anak kandung adalah lebih kuat dari pada anak angkat yang disampingnya ada anak kandung.(PN.Semarang No.240/1960/Perd./PT.Smg/tgl.17 Oktober 1961).
- c. Anak angkat mempunyai kedudukan hukum sebagai anak turunan (kandung) juga mengenai barang warisan orang tua angkatnya, maka barang warisannya harus jatuh pada salah satu orang tua yang masih hidup dan anak angkat tersebut. (PN. Yogyakarta No.156/ 1959/ Perd./ PN.Ygy/ tgl.8 Maret 1960).
- d. Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua

angkatnya.(PN. Purworejo No.15/ 1962/Perd./PN.Pwr./tgl.16 Oktober 1962).

- e. Anak angkat dapat menerima warisan berupa harta gono- gini dari bapak angkat.(PN.Pati. No.760/1961/Perd./PN Pti./tgl. 19 Mei 1962).

G. Pihak- pihak Yang Terlibat

Dalam proses pengangkatan anak ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung ke dalam proses pengangkatan anak baik individu, institusi sosial, maupun institusi pemerintah. Pihak – pihak tersebut adalah orang tua kandung, orang tua angkat, hakim, Undang undang dan anggota masyarakat yang mendukung dan menghambat proses pengangkatan anak. Di samping itu ada beberapa institusi yang terkait dalam proses pengangkatan anak seperti Departemen Sosial, Yayasan/ Organisasi Sosial, Notaris dan Pengadilan Negeri.

Untuk mengangkat anak Warga Negara Indonesia oleh calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia perlu ijin Departemen Sosial yang diberikan oleh Departemen Sosial serendah- rendahnya tingkat Kabupaten/ Kotamadia.

Untuk pengangkatan Warga Negara Asing oleh calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia diperlukan tim pengawas yang terdiri dari Departemen Sosial, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Departemen Kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode dan ini berhubungan dengan upaya untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Kata metode yang berarti "jalan ke", namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penalaran.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur²⁸

Metodologi dalam tujuan adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta itu.

Metodologi atau ilmu tentang metode, mempunyai arti suatu studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang akan mengarah penelitian, dengan demikian metodologi dimaksud sebagai suatu prinsip dasar berhasilnya penelitian yang merupakan suatu sistem atau cara untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan suatu kesimpulan akhir dalam memecahkan masalah tersebut.

²⁸ Kartini Kartono, Metodologi Riset, Mandar Maju, Bandung, 1996, Hal. 12.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat diketahui mengenai arti pentingnya penelitian bagi suatu penulisan tesis ini, harus dilaksanakan dengan cermat dan istimewa.

Dengan demikian, maka metodologi merupakan suatu unsur yang harus ada dalam suatu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan. Untuk itu dalam penulisan ini dibutuhkan data yang valid, baik itu berupa data primer maupun sekunder.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

- a. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau secara hukum.
- b. Empiris berasal dari bahasa Inggris : Empirical, artinya bersifat nyata.

Maka pendekatan empiris dimaksudkan adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum khususnya Hukum Perdata yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, serta ditunjang oleh norma- norma baik yang tertulis atau tidak tertulis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari tesis ini deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Sistem Hukum Perdata (privat) dalam peraturan perundangan yang lain, eksistensinya dalam masyarakat (orang tua) yang mengangkat dan pada khususnya dalam hal pengangkatan anak menurut Hukum Perdata (privat) di Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis

menurut ilmu dan teori- teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

3.1. Populasi (universe)

Yang dimaksudkan adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang mengangkat dan instansi yang terkait.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah keseluruhan pengangkatan anak Panti Asuhan yang diselenggarakan oleh Organisasi Sosial melalui Pengadilan Negeri Surakarta yang terjadi dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1999, yaitu pengangkatan anak yang berjumlah saat itu 55 kasus semuanya ada di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi, mengingat keluarnya SEMA No.6 Tahun 1983.

Dalam penelitian ini tidak seluruh populasi akan diteliti, melainkan hanya akan diambil 10 kasus saja yang ada di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi sebagai sampel. Hal ini mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Dan 10 kasus tersebut sudah dipandang mencukupi mewakili populasi.

3.2. Sampel

Dalam pengambilan sampel ditentukan melalui purposive sampling, yang ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain pada ciri- ciri/ kateristik tertentu pada obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini tidak seluruh populasi akan diteliti, melainkan hanya akan diambil 2 (dua) kasus saja yang ada di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi sebagai sampel. Hal ini mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Dari 22 (dua puluh dua) kasus tersebut sudah dipandang mencukupi mewakili populasi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah:

1. 1 (satu) orang Adoptan/ orang tua yang mengadopsi anak melalui Panti asuhan Surakarta.
2. 1 (satu) orang tua kandung yang menyerahkan anaknya untuk diadopsi oleh orang lain.
3. 2 Pegawai/ petugas Sosial Panti Asuhan (YPAB) Surakarta:
 - Sekretaris Harian Panti asuhan Yayasan Penitipan Anak dan Bayi;
 - Petugas Pengawas khusus mengenai Pengangkatan anak;
 - 1 (satu) orang Notaris yang menangani hal pengangkatan anak.
4. 2 (dua) orang pejabat Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu :
 - Ketua Pengadilan Negeri Surakarta.
 - Panitera (Keperdataan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer (data yang diperoleh atau hasil dari lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh dari buku- buku, makalah, karya ilmiah/ pustaka dan Yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Ketua

Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Sukanti Notodisuryo. Notaris yang membuat akta dan orang tua yang mengangkat anak tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen- dokumen yang tersedia dipustaka baik dari perseorangan maupun instansi pemerintah.

Agar terarahnya data primer yang akan dikumpulkan, digunakan teknik wawancara mendalam (depth interview) Interview dan terstruktur, untuk menggali sebanyak- banyaknya informasi yang ingin diperoleh dari interviewee yang dalam penelitian ini dijadikan nara sumber, atau alat/ instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kegiatan ini adalah daftar wawancara yang terstruktur.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari penelitian yang dilakukan maka terhadap semua data tersebut dilakukan hal- hal sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu memeriksa data-data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.
- b. Pengolahan data yaitu data-data yang telah diedit telah dikelompokkan dan disusun dengan kategori yang telah dibuat .
- c. Data di kelompokkan dalam komponen yang telah disesuaikan dengan masalah-masalah dan tujuan penelitian .

Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif- induktif (analisis yang bertitik tolak pada usaha- usaha untuk penemuan asas- asas hukum dari peraturan- peraturan mengenai permasalahan yang timbul tersebut). Dengan memperhatikan pendapat para ahli yang penulis kutip maka

hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁹

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (cetakan III).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan anak yang dilakukan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Surakarta ini hanya terjadi antara Warga Negara Indonesia, yaitu calon anak angkat Warga Negara Indonesia demikian juga dengan calon orang tua angkatnya.

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian di YPAB tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak menurut hukum adat di YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta maka dapat disajikan data- data sebagai berikut:

1. Gambaran YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta

YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta didirikan dengan akta Notaris tertanggal 21-12-1955, Nomor 25 yang dibuat dihadapan R. Soegondo Notodisuryo, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta, Akta pendirian tersebut telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7-11-1992 Nomor 62.(Lihat Lampiran)

Berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Penitipan Anak dan Bayi maka dibuatlah Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus yang dituangkan dalam akta tertanggal 22-10-1985 Nomor 76, yang dibuat di hadapan Maria Theresia B., Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta.


Dari data yang penulis dapat dilapangan tentang pendirian YPAB telah dilakukan lagi perubahan terakhir dengan akta tertanggal 12-04-199 Nomor 2 yang dibuat dihadapan Sriwoto, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta.

YPAB terletak di pusat tata kota Surakarta dengan alamat Jalan Purwoprajan Nomor 20 Surakarta, Jawa Tengah. Bangunan YPAB didirikan dengan bentuk yang permanen dan dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain anak- anak yang tinggal di YPAB tersebut.

1. 1. Struktur Organisasi

Suatu badan hukum yang berbentuk yayasan tentu mempunyai struktur organisasi begitu juga dengan YPAB. Struktur organisasi dari YPAB Surakarta adalah suatu perkumpulan dari beberapa bagian yang bertanggungjawab atas bidang kerjanya dimana masing-masing bagian tersebut membawahi urusan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Struktur Organisasi YPAB Surakarta



Sebagaimana telah diuraikan diatas maka struktur organisasi yayasan tersebut berdasarkan Akta Notaris tanggal 12 April 1999 No. 2 oleh Notaris Sriwoto SH., sebagai berikut :

- a. Pelindung : Walikota Madya Kepala Daerah TK II Surakarta
- b. Penasehat : Kadinas Sosial Kepala Daerah TK II Surakarta
- c. Ketua : Slamet Anantoputro, SH.
- d. Sekretaris: 1. Haryati Soetomo
2. Wiranto
- e. Bendahara / Seksi Usaha Dana : Riyanti Pradoso
- f. Perlengkapan : Sri Hastuti
- g. Kesehatan : dr. Yulidar

Tugas sekretaris mengurus/ melaksanakan tugas-tugas pekerjaan organisasi tiap harinya. Bidang ini membawahi urusan lain yaitu :

1. Urusan Pendidikan :

Bagi anak asuh yang telah memasuki usia sekolah yaitu taman kanak-kanak, maka pihak yayasan mengusahakannya dengan memasukkannya di Taman Pendidikan Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak berada dalam ruang lingkup pelayanan Yayasan Penitipan Anak dan Bayi Surakarta.

2. Urusan Adopsi

Pada bagian ini pekerjaan sekretaris tidak hanya melayani pasangan suami- istri yang akan mengangkat anak namun juga orang tua yang akan menyerahkan atau menitipkan anaknya pada yayasan.

3. Urusan Rumah Tangga

Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kerumah tanggaan.

4. Urusan Gudang

Mengurusi masalah gudang dan yang berhubungan dengan masalah pergudangan sebagai sarana / fasilitas pada yayasan.

5. Urusan Perawatan / Kesehatan

Tugas utamanya adalah merawat, mengobati dan mengantisipasi kesehatan dilakukan satu minggu sekali oleh dokter namun untuk keadaan tertentu yang mendesak dapat dilakukan pemeriksaan oleh asisten dokter.

1. 2. Tujuan Organisasi

Setiap badan, yayasan ataupun perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan demikian juga dengan YPAB Surakarta ini. Tujuan didirikannya menurut Akta Notaris No. 25 tahun 1955 Pasal 2 : "Untuk mengadakan pemeliharaan serta pengawasan terhadap kanak-kanak kecil (klenters) dan bayi-bayi yang karena sesuatu hal atau keadaan tidak mendapat pemeliharaan dan perawatan langsung dari orangtuanya, baik untuk sementara maupun untuk waktu yang lama, menjadi warga masyarakat yang sehat dan berbudi luhur".

Sedangkan menurut perubahan yang terbaru yaitu No. 2 Tahun 1999 mengenai perubahan azas dan tujuan yang berbunyi :

"Bertujuan menolong anak/ bayi terlantar dengan mengadakan pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pendidikan, sehingga mereka

dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagaimana anak/ bayi pada umumnya.”

1. 3. Bidang Kegiatan

Dalam usahanya mewujudkan tujuan organisasi yaitu menolong anak dan bayi terlantar, YPAB Surakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Biro Konsultasi untuk wanita hamil dan melahirkan.
- b. Menyelenggarakan Panti Pemeliharaan Anak dan Bayi Terlantar.
- c. Menyelenggarakan Panti Penitipan Anak dan Bayi.
- d. Menyelenggarakan Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- e. Mengusahakan Bapak Angkat bagi anak asuh Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) yang sudah berusia 5 (lima) tahun.

Maka sesuai dengan judul tesis, yang diutamakan adalah Pemeliharaan Anak dan Bayi terlantar. Terlantar dalam arti anak yang lahir kemudian tidak memperoleh perhatian orangtuanya, dikarenakan ibunya telah meninggal dunia sedangkan ayah dan keluarganya tidak mau memelihara/merawat. Kemudian juga anak yang lahir di Rumah Sakit yang ditinggalkan oleh orangtua tanpa bertanggung jawab dan anak-anak yang terlantar di pinggir jalan, atau dimana saja dan karena sesuatu hal orangtuanya tidak mau memeliharanya. Oleh sebab itu anak-anak terlantar tersebut dapat diserahkan pada YPAB Sukanti Notodisuryo di Surakarta

6. Surat keterangan mampu ekonomi dari Lurah setempat disertai penghasilan tiap-tiap bulan.
7. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI.
8. Surat pernyataan adopsi bahwa adopsi semata-mata demi kesejahteraan anak (bermaterai).
9. Laporan sosial

KETIGA :

1. Mengganti biaya perawatan dan mengganti susu anak-anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Membayar administrasi sebesar : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Untuk pengurusan adopsi di luar YPAB Surakarta, pemohon dibebani biaya transportasi petugas YPAB.
4. Biaya pengesahan/sidang dipengadilan ditanggung adoptan

3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di YPAB Sukanti Notodisuryo

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Panti Asuhan YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta adalah bahwa suatu pelaksanaan pengangkatan anak tersebut kurang mengenal adanya suatu perkembangan modern. Dalam permasalahan yang timbul dapat penulis lihat pada tabel di Panti Asuhan YPAB Sukanti Notodisuryo tersebut.

Dalam permasalahan yang timbul dapat penulis lihat pada papan di ruang kerja di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Sukanti Notodisuryo

tersebut. Telah banyak yang masuk dalam daftar penerima panti asuhan khususnya hal bayi dan anak.

Para adoptan saat ini makin banyak ingin memiliki anak untuk tujuan yang mereka inginkan. Tetapi apa yang diharapkan oleh YPAB ataupun Pengadilan Negeri adalah harus dapat mensejahterakan anak itu nanti. Dengan banyaknya para adoptan, suatu pelaksanaan pengangkatan anak di Panti Asuhan menjadi langganan tiap bulan bahkan bisa berminggu-minggu.

Pada saat penulis melakukan wawancara, penulis sempat menemui si ibu kandung untuk menitipkan anak tersebut yang masih bayi sambil menangis-nangis, karena tidak tega (tahan) untuk ditinggal bahkan bayinya akan diadopsi orang lain.

Suatu pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan di Kantor YPAB apabila panitia adopsi YPAB telah melakukan peninjauan ke rumah adoptan (si orang tua yang akan mengangkat). Pelaksanaan ini akan dapat terlaksana dengan cepat (prosedur) dan benar. Tapi ternyata ada beberapa kendala pelaksanaan nantinya di Pengadilan Negeri. Bahwa proses pelaksanaan di Pengadilan Negeri tidak bisa diharapkan dengan cepat.

Pelaksanaan di YPAB dapat juga melalui atau diketahui oleh pemuka adat dan Kantor Catatan Sipil. Pelaksanaan Pengangkatan anak tersebut kelihatannya masih sangat sakral sekali, artinya masih melihat jaman dulu (nenek moyang) padahal sudah dalam masa-masa modern dan berkembang. Masyarakat di sana masalah pengangkatan anak harus

perlu diketahui oleh parapemuka adat ataupun para pemuka- pemuka lainnya.

Pelaksanaan tersebut merupakan pelaksanaan yang banyak memakan waktu dan kemungkinan perlu biaya banyak. Berikut penjelasan dari Bapak Wiranto yang saat itu bertugas selaku sekretaris YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta. Bahwa pelaksanaan tersebut tidak diinginkan oleh para adoptan, memang pada persyaratan lain dari YPAB Sukanti Notodisuryo sebelum dilakukan proses pengangkatan perlu adanya peninjauan para orang tua yang mengangkat yaitu perekonomian yang di atas rata- rata, agar dapat memberikan penghidupan (kesejahteraan) bagi anaknya nanti.

4. Hambatan- hambatan Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di

YPAB Sukanti Notodisuryo

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara garis besar dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu:

4. 1. Hambatan di YPAB

Yaitu terdapatnya suatu keterangan yang tidak jelas kedudukan anak/ bayi, sehingga menghambat masalah waktu pelaksanaan adopsi. Hambatan lain adalah kekurangan staf atau pegawai dalam membantu melancarkan suatu kegiatan adopsi anak/ bayi.

4. 2. Hambatan di Pengadilan Negeri Surakarta

Hambatan di Pengadilan Negeri, suatu proses sidang yang membuat terlalu lama dengan adanya syarat administrasi bagi pihak pemohon atau pihak adoptan. Sehingga memberatkan pihak- pihak adoptan. Kemudian masalah waktu adalah dari seksi bidang Keperdataan terlambat menerima kasus adopsi anak.

5. Upaya- upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan

Pengangkatan Anak di YPAB

Suatu permasalahan atau hambatan jika kita (para praktisi atau para peduli) tidak mengatasinya atau tidak memberikan jalan terbaik, maka akan selalu terjadi kejadian yang statis, dengan arti tidak ada kemajuan dan perkembangan dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak. Oleh sebab itu dengan upaya- upaya/ tindakan- tindakan hukum untuk mengatasi pelaksanaan tersebut perlulah bersifat terbuka, dalam arti perlu diperhatikan oleh pemerintah atau praktisi- praktisi. Upaya yang harus dilakukan adalah dari berbagai macam ilmu kita dapatkan dan khususnya pada bidang hukum. Oleh Lembaga Hukum di Pengadilan Negeri dan juga upaya yang dilakukan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi tersebut dengan memperhatikan masalah tersebut, karena adopsi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kepedulian kita (praktisi/ masyarakat) terhadap kehidupan generasi penerus.

Dari banyaknya masalah sosial, seperti masyarakat kekurangan pangan, sandang dan papan, upaya lain seperti kepedulian pemerintah

terhadap anak- anak (generasi bangsa) bagaimana keadaan anak- anak tersebut. Suatu kenyataan bahwa pandangan masyarakat dalam hal tersebut tentang anak terlantar ataupun anak yang kehidupannya tidak beruntung, sungguh amat menyesal bahwa dari berbagai anggapan masyarakat suatu tindakan pemerintah masih belum terwujud ataupun tercapai. Dan belum juga suatu pelaksanaan adopsi di Yayasan Panti Asuhan manapun yang akan memelihara kemudian akan terjadi pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi). Apakah suatu saat nanti dapat terwujud suatu generasi yang baru untuk meneruskan kita- kita ini? Suatu sisi lain dalam hal pengangkatan anak adalah untuk mensejahterakan anak itu nanti, tetapi juga harus dapat meneruskan warisan dari orang tua nantinya, selain harta dapat juga pewarisan ilmu.

6. Diskripsi Kasus

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, di YPAB Surakarta yang hanya ada 1 (satu) lokasi di Jawa Tengah khususnya Kotamadya Surakarta tepatnya di YPAB Sukanti Notodisuryo ada beberapa kasus tentang prosedur suatu pengangkatan anak. Di mana pengangkatan anak biasanya di kota-kota lain sangat mudah dilaksanakan, seperti di kota Semarang, Yogyakarta (penulis tahu di Jawa Tengah), tetapi di kota Surakarta tersebut masih terdapat hambatan dalam melakukan pengangkatan anak (prosedur). Misalnya dalam hal waktu; yang dimaksud masalah tersebut proses di Pengadilan Negeri Surakarta

terdapat hambatan di proses pengangkatan pengesahan pengangkatan anak dan apalagi masalah uang yang harus dikeluarkan tersebut lebih banyak dari pada yang lain (kota-kota lain yang terdapat proses pengangkatan anak, seperti Yogyakarta dan Semarang, di Jawa Tengah).

Kita melihat dalam proses-proses sebelumnya tidak seperti itu, justru lancar dan tidak ada hambatan apapun. Dulunya proses tersebut masih diperlukan melalui Notaris, yaitu suatu sah pengangkatan anak dalam akta notariil. Tapi saat ini sangat berbeda (prosedur), kadang masih ada melalui Notaris dan ada yang langsung melalui Pengadilan Negeri setempat. Tapi di sini disarankan harus melalui Pengadilan Negeri dalam hal Proses Pengangkatan Anak.

Oleh sebab itu, permasalahan yang timbul dalam proses di Pengadilan negeri Surakarta dan proses di Yayasan Penitipan Anak dan Bayi tersebut masih agak sulit kita ikuti, khususnya bagi yang mengangkat anak (adoptan). Padahal di lihat dari keadaan negeri kita ini masih terjadi kegoncangan hal perekonomian. Dalam arti di Yayasan Penitipan Anak dan Bayi masih terdapat syarat untuk dapat dipenuhi oleh para adoptan, khususnya bagi orang tua yang tergolong perekonomian di bawah rata-rata. Dan di YPAB tersebut banyak sekali terkumpul (antri) untuk mengadopsi anak, sekitar 20 (dua puluh) adoptan (hasil terakhir peneliti malakukan tanya-jawab oleh Bapak Wiranto; Sekretaris YPAB Sukanti Notodisuryo).

B. Pembahasan

Bahwa pengangkatan anak adalah karena belas kasihan karena si anak hidupnya serba kekurangan, maka untuk mengikat rasa kebersamaan dan persaudaraan maka diangkatlah si anak menjadi anak angkat. Dan dengan pengangkatan anak tersebut adalah karena menganut garis keturunan parental (Bapak & Ibu) atau dengan keturunan garis matrilineal (Ibu) dan atau Patrilineal (Bapak) sehingga konsekuensinya setiap keluarga harus ada anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan mengurus harta kekayaannya.

Telah dijelaskan di atas bahwa dalam pengangkatan anak nantinya tidak sembarang mengangkat anak dan serta umur yang telah ditentukan dari YPAB tersebut. Bahwa anak angkat merupakan dari anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak angkat.³¹

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan beberapa tokoh adat dan warga dan atau dengan para instansi-instansi yang terkait dengan masalah pengangkatan anak di YPAB Sukanti Notodisuryo di Surakarta untuk dijadikan obyek penelitian.

Berdasarkan wawancara dengan responden Bapak Wiranto yang selaku sekretaris YPAB Sukanti Notodisuryo, bahwa pengangkatan anak tersebut mempunyai beberapa kendala dalam proses pengangkatan anak, meskipun hal ini tidak terlalu bermasalah di Pengadilan Negeri Surakarta

khususnya dalam hal proses pengangkatan anak. Kendala-kendala tersebut adalah hal waktu dan biaya suatu proses pengangkatan anak. Padahal oleh adoptan sudah sangat membutuhkan suatu anak angkat yang akan dijadikan anak itu sendiri.

Proses tersebut masih ada juga di tempat-tempat lain, seperti di Bali, Kalimantan, Sumatera, atau juga di propinsi-propinsi lainnya dan lagi pula berbagai macam hambatan-hambatan atau kendala dalam proses pengangkatan anak tersebut Kita lihat bahwa pada kota-kota yang sudah berkembang dalam proses pengangkatan anak tidak ada masalah di Pengadilan Negeri setempat.

Tetapi proses tersebut masih ada ketidak lancaran dalam arti banyak hambatan- hambatan/ kendala lain dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Dan di kota yang penulis teliti tersebut mungkin suatu kebetulan, terdapatnya masalah adanya beberapa unsur- unsur adat (Jawa) dan masih perlu melewati proses waktu dan biayanya. Dalam hal anak angkat tidak jauh berbeda dari masyarakat patrilineal dan matrilineal di kalangan keluarga-keluarga parental/ bilateral terjadi pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai anak sama sekali, atau tidak ada anak penerus keturunan, atau karena kebutuhan tenaga kerja atau juga karena belas kasihan kepada anak-anak yatim piatu dan miskin. Tetapi kebanyakan kedudukan anak angkat dalam masyarakat parental tidak dibedakan antara anak angkat adat diresmikan dalam

³¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut: Perundang Hukum Adat, Hukum Agama Hindu- Islam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Cet. II, Hal. 73.

upacara adat, dan anak angkat yang merupakan anak akuan, seperti di Jawa yang disebut “anak pupon” atau “anak kukut”.³²

Dalam suatu pengangkatan anak nantinya apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan per Undang undangan yang berlaku.

Maka suatu proses masalah waktu dapat penulis jelaskan bahwa harus/ masih melalui suatu adat (perkumpulan adat) setempat atau dengan kata lain anak yang akan diangkat tersebut harus terlebih dahulu melalui (sepengetahuan) dari adat setempat (Wedana / Kelurahan). Maka dari itu waktu yang dipakai sangat lama prosesnya.³³

Kemudian masalah biaya yang akan diperlukan dalam proses nanti, seperti halnya biaya pembayaran administrasi di YPAB, biaya untuk proses di Pengadilan (biaya telah ditetapkan), kemudian apabila terdapat dari berbagai adat yang dari kota lain atau warga lain dan melakukan proses pengangkatan anak tersebut, juga masih perlu biaya di YPAB (telah ditetapkan dalam syarat adopsi anak) dan pada Pengadilan. Dulu pernah dilakukan melalui pengesahan secara notariil di Kantor Notaris dan dalam Pasal 10 Staatblad Tahun 1917 No.

³² Hilman Hadikusumah, *Ibid*, Hal. 111 – 112.

³³ Wawancara penulis dengan Bapak Wiranto, selaku sekretaris YPAB Sukanti Notodisuryo, Surakarta.

129, menjelaskan bahwa suatu pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akta Notaris.³⁴

Tetapi YPAB tersebut saat ini sudah tidak melalui proses lewat Notaris melainkan lewat Pengadilan Surakarta. Dan itu bukan lagi suatu permasalahan yang menjadi berat. Jika misal kita masih melalui proses ke Notaris sudah bukan lagi proses yang cepat malah menjadi lama, karena belum nantinya ke Pengadilan.³⁵

1. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak

Suatu proses pelaksanaan Pengangkatan anak di Panti Asuhan Yayasan Penitipan Anak dan Bayi (YPAB) telah dijelaskan dalam sub sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) tahap. Serta dalam Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUK/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang akan menjelaskan suatu syarat- syarat pengangkatan anak tersebut.

Proses suatu pengangkatan anak di Surakarta haruslah :

- Pengangkatan karena si anak :
 - a. Berkelakuan baik dengan keluarga yang akan mengangkat.
 - b. Berkepribadian baik, yang menyangkut akhlaq si anak tersebut dan lain-lain berhubungan dengan kebaikan.
- Tatacara Pengangkatan Anak

³⁴ Muderis Zaini, ADOPTI Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hal. 36.

³⁵ Wawancara penulis dengan Bapak Darno, Sekretaris Bidang Hukum Keperdataan, Pengadilan Negeri Surakarta

Dalam hal ini anak angkat menjadi ahli waris sepenuhnya (kuasa penuh) dari orangtua angkat, tidak ada bedanya dengan anak kandung.

- Kemudian ada syarat lain yaitu pihak orangtua yang akan mengangkat anak harus memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada tetua adat setempat atau hal-hal pihak yang terkait.
- Ada persetujuan antara orangtua angkat dengan orangtua kandung serta anak yang diangkat.
- Anak yang diangkat itu dipandang mengkhawatirkan jiwanya karena dibuang/keluarga miskin dan masih kecil (yatim).
- Proses lain pengangkatan anak harus ada persetujuan kedua belah pihak antara orangtua kandung dengan orangtua yang akan mengangkat.
- Kemudian persetujuan ke Balai Desa untuk memberitahukan maksud mereka, disana dibuatnya surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diketahui Kepala Desa dan Camat.
- Setelah itu orangtua angkat mengadakan selamatan (Jawa : Kenduren) dengan mengundang tetangga terdekat dan dibacakan do'a selamat atas pengangkatan anak tersebut (ada upacara adat berupa pernyataan yang berisi pengumuman dan pemberitahuan) “.

Dengan demikian dapat disebutkan apabila pengangkatan anak ini dihubungkan dengan sebab dan tujuan pengangkatan anak dan siapa saja yang dapat diangkat menjadi anak angkat, maka terdapat beberapa alternatif sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan orangtua angkatnya. Pengangkatan ini dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan orangtua angkat maka anak yang diangkat adalah dari anak laki-laki atau perempuan, baik dari kalangan keluarga maupun anak dari keluarga luar.
- b. Pengangkatan anak dengan tujuan untuk menggantikan kedudukan orangtua angkat dari sistem kekerabatan adat. Suatu pengangkatan ini nantinya akan berhak atas warisan dari orangtua angkatnya.
- c. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga. Apabila dalam suatu perkawinan tidak menghasilkan keturunan (anak) baik laki-laki maupun perempuan menurut perkawinan ini (adat) dianggap gagal maka untuk mempertahankan perkawinan tersebut biasanya keluarga ini akan mengangkat anak untuk penerus keturunan dan untuk mengurus harta kekayaan seperti contoh di Lampung, pengangkatan apabila tidak ada laki-laki maka perempuan pun dapat diangkat, begitu juga sebaliknya, maka akan disebut dengan tegak tegi dalam perkawinan.

Begitu juga, apabila suatu pengangkatan anak di Indonesia dilaksanakan / dilakukan oleh pegawai negeri sipil haruslah melalui Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Proses tersebut merupakan prasyarat dari pemerintah yang harus dilakukan karena proses tersebut akan mempengaruhi tunjangan gaji dan untuk menjamin kepastian hukum.

2. Hambatan- hambatan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak di YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta

Bahwa suatu pengangkatan anak dalam pelaksanaan di YPAB Sukanti Notodisuryo Surakarta, memberikan jalan yang rumit bagi adoptan (pihak yang mengangkat anak). Padahal dalam ketentuan dari YPAB tersebut sebelum dilakukan pengangkatan anak diperlukan keterangan untuk menguatkan proses tersebut nantinya di Pengadilan Negeri Surakarta. Maka pihak YPAB harus mengetahui suatu keadaan ekonomi dari pihak yang akan mengangkat anak.

Oleh karena itu, dari tesis penulis ambil adalah hal waktu pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi.³⁶ Jika oleh pihak YPAB yang telah ditunjuk oleh pemerintah telah membuat suatu ketentuan bahwa pihak adoptan telah memenuhi syarat (perekonomian), maka dapat dilakukan (proses). Karena tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk membina, mendidik dan yang paling penting untuk mensejahterakan anak tersebut.

Itu sudah merupakan proses dalam pelaksanaan pengangkatan anak agar dapat berjalan lancar di Pengadilan nantinya. Begitu juga di Pengadilan Negeri tersebut harus dapat melancarkan suatu jalannya administrasi. Dan itu sudah merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan serta suatu pencatatan nantinya di Kantor Catatan Sipil.

Memang kita melihat banyak sekali para adoptan menginginkan anak tersebut dalam pengertian ingin membantu. Coba kita perhatikan ke luar

³⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Wiranto, Sekretaris YPAB Sukanti Notodisuryo, Surakarta

terdapatnya anak- anak yang terlantar, dibiarkan begitu saja oleh orang tua di pinggir jalan. Meskipun ada yang masih balita atau yang sudah berumur di bawah 5 (lima) tahun.

Mereka benar- benar butuh kesejahteraan. Oleh pihak yang bersangkutan perlulah sekiranya untuk memperhatikan anak- anak yang terlantar, anak yang ditemukan atau piatu untuk dirawat dan dipelihara (kesejahteraan jasmani dan rohani).

Kebetulan di Panti Asuhan YPAB tersebut terdapat bayi yang merupakan hasil temuan biasanya diserahkan pada polisi setempat, kemudian polisi akan menyerahkan bayi itu pada Dinas Sosial (sekarang Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan). Dinas tersebut melimpahkan pemeliharaan bayi tersebut ke YPAB untuk dipelihara hingga usia lebih kurang 5 tahun. YPAB tidak hanya menerima bayi temuan saja, tetapi juga bayi yang merupakan anak luar nikah. Bayi ini merupakan bayi titipan dan bayi serahan. Adapun perbedaan antara bayi temuan, bayi titipan dan bayi serahan adalah :

- a) Bayi Temuan adalah bayi yang ditemukan di suatu tempat tanpa identitas atau ditinggalkan begitu saja di rumah sakit tanpa diketahui siapa orang tua sebenarnya. Jumlah bayi temuan saat ini adalah 2 orang.
- b) Bayi Titipan adalah bayi yang dititipkan oleh orang tua atau ibu kandungnya dalam jangka waktu maksimal 5 tahun. Jika selama 3 bulan sejak waktu perjanjian penitipan, orang tua tidak mengunjungi dan menengok maka dianggap orang tua tersebut bersedia untuk menyerahkan

anaknyanya kepada pihak lain misalnya diadopsi. Jumlah bayi titipan yaitu 11 orang.

- c) Bayi serahan adalah bayi yang diserahkan oleh orang tua atau ibu kandungnya. Penyerahannya dengan disertai saksi dan surat keterangan lahir dari bidan atau dokter yang membantu persalinan. Jika bayi yang ada di YPAB tersebut setelah melewati usia 5 tahun belum ada yang mengadopsi maka akan diserahkan ke Panti Asuhan Pamardi Yogo. Adapun jumlah bayi serahan saat ini adalah 9 orang.

Sehingga jumlah keseluruhan anak yang tinggal di YPAB hingga bulan Maret 2003 sebanyak 22 orang. Jumlah ini lebih banyak daripada tahun 2002 lalu, karena walaupun banyak anak yang keluar dari YPAB karena diadopsi tapi banyak juga anak yang serahkan atau dititipkan di YPAB. Sehingga perbandingan jumlah anak yang keluar dan masuk seringkali tidak seimbang.

Anak yang diadopsi selama ini tidak mengalami masalah dalam hal pembuatan akta kelahiran. Setelah orang tua kandung si anak dan calon orang tua melengkapi syarat-syarat maka akan ditetapkan pengangkatan anak oleh pengadilan. Permohonan pembuatan akta kelahiran bagi anak tersebut akan dimohonkan oleh orang tua angkatnya. Adapun redaksional dalam akta kelahiran disebutkan bahwa anak tersebut adalah anak angkat atau adopsi.

Yang menjadi masalah adalah jika sampai usia 5 tahun anak tersebut tidak ada yang mengadopsi dan kemudian diserahkan pada panti asuhan belum memiliki akta kelahiran. Adakalanya ibu kandung dari anak tersebut

memiliki akta kelahiran. Adakalanya ibu kandung dari anak tersebut mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran pada catatan sipil. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta tetap akan menyetujui permohonan tersebut dan membuat akta kelahiran bagi anak tersebut walaupun syarat surat nikah tidak terpenuhi. Pada akta tersebut disebutkan anak tersebut lahir dari ibu kandung (disebutkan namanya) tanpa ada nama ayah, karena anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu walaupun mungkin dalam kenyataannya anak tersebut memiliki ayah. Hal ini disebabkan orang tua anak tersebut tidak bisa menunjukkan surat nikah.

Sedangkan mengenai akibat hukum yang timbul karena kejadian pengangkatan anak menurut hukum adat setempat (Jawa) dapat disebutkan bahwa pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat setempat atau dimana saja (adat), menimbulkan beberapa akibat hukum antara lain :

1. Timbulnya hubungan marga, gelar, kedudukan adat misal di adat Sumatera atau Kalimantan, dalam hal gelar, pastilah melalui suatu upacara.

2. Hubungan hukum dengan keluarga asal si anak

Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak, secara hukum anak angkat putus hubungan dengan orangtua kandung dan keluarganya, walaupun secara biologis anak angkat masih mempunyai hubungan dengan orangtua kandung dan keluarganya.

3. Hubungan Waris

Dalam hal waris, anak angkat dapat mewaris dari orangtua angkat dan dari orangtua kandungnya, (ngangsu sumur dua) dibanding dengan anak angkat di keturunan Patrilineal, maka akan mendapat waris dari orangtua angkatnya. Maka dalam pendapat Amir Martosedono, "bahwa motifasi pengangkatan anak dalam kebudayaan yang tidak termasuk golongan Barat Modern adalah untuk mendapat keturunan, jadi pengangkatan anak untuk kepentingan orangtua yang mengangkatnya"³⁷

Harta warisan yang dapat diwarisi dari orangtua angkatnya meliputi harta gono gini, anak angkat berhak mewarisi sepenuhnya harta tersebut dari Bapak dan Ibu angkatnya, bila si orangtua angkat tidak mempunyai anak kandung. Sedangkan terhadap harta gawan / asal orangtua angkat, anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta gawan dari Bapak dan Ibu angkat tersebut.

Sekalipun hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, tetapi dalam perkembangannya hukum Islam mengenal pengangkatan anak dengan syarat hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya tidak terputus. "Halal dan Haram dalam Hukum Islam" mengatakan bahwa yang menjadi syarat lain dalam melakukan pengangkatan anak sebaiknya adalah sebagai berikut :

- Orang yang hendak mengangkat anak sebaiknya beragama Islam, karena orangtua yang mengangkat anak merupakan pelindung baik anak yang

³⁷ Amir Martosadono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Permasalahannya, Daharu

diangkat, baik buruk, beragama atau tidak sang anak angkat tergantung pada keluarga yang mengangkatnya.

- Orangtua angkat sebaiknya menjadikan anaknya itu sebagai anaknya sendiri baik tentang kasih sayang, pemeliharaan, serta diajak bergaul tetapi orangtua angkat tidak menasabkan anak itu (memasukkan nasab terhadap anak yang diangkat tersebut).
- Mengangkat anak hanya untuk beribadah kepada Allah SWT semata dengan memelihara dan mendidik anak muslim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya.³⁸
- Menurut B. Bastian Tagal dalam bukunya "Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian Hari" dikatakan bahwa (Banyumas).³⁹ Hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya tetap ada, akan tetapi orangtua kandung tidak boleh ikut campur tangan dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak angkat.

Proses Pengangkatan Anak ini sebagaimana telah disebutkan dalam bab II secara etimologi, pengangkatan anak dalam bahasa Belanda "adopt" (adoption) yang diindonesiakan menjadi "adopsi" yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.

Price, Semarang, 1997, hal. 10.

³⁸ Syekh Muhammad Yusuf Al-Qodawi, Halal dan Haram dalam Hukum Islam, Bina Ilmu Surabaya, 1982, hal. 311.

³⁹ B. Bastian Tagal, Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian Hari, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 74.

Menurut pendapat dari Surojo Wigiyodipuro, Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴⁰ Tetapi ditemui juga perbedaan dalam pengangkatan anak jika dibandingkan dengan adat daerah lainnya, misal di Jawa anak diangkat tidak harus laki-laki (patrilineal), hal ini sesuai dengan pendapat dari Amir Martosedono, sebagai berikut: "Menyatakan bahwa motivasi pengangkatan anak dalam kebudayaan yang tidak termasuk golongan Barat Modern adalah untuk mendapat keturunan, jadi pengangkatan anak untuk kepentingan orang tua yang mengangkatnya".⁴¹

Sekalipun hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetapi dalam perkembangannya hukum Islam mengenal pengangkatan anak dengan syarat hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri, dengan motivasi dan tujuan.⁴²

Yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua yang diangkat.
- b. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu.

⁴⁰ Surojo Wigijodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1983, hal. 133.

⁴¹ Amir Martosadono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Permasalahannya, Daharu Price, Semarang, 1997, hal. 10.

- d. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

3. Upaya – Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di YPAB

Usaha/upaya yang harus dilaksanakan dalam mengatasi hambatan adalah sebelumnya harus melihat suatu jaman yang makin lama makin berkembang dan hal itu mempengaruhi segala apapun kegiatan/pekerjaan kita. Maka kita tidak perlu lagi melihat suatu jaman ke arah belakang melainkan harus mengikuti suatu jaman yang ke depan. Tetapi kejadian yang lalu dapat kita rawat dan kita bina menjadi patokan sejarah bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu suatu pelaksanaan pengangkatan anak tersebut tidak perlu dilangsungkan dengan kegiatan- kegiatan upacara dan sebagainya. Karena di pulau Jawa merupakan pulau yang sudah semakin berkembang, yaitu dalam hal perekonomian, penduduk dan kegiatan- kegiatan lainnya. Suatu proses pelaksanaan pengangkatan anak hanya perlu dilakukan melalui Panti Asuhan/Yayasan yang ditunjuk dan mendapat ijin di bidang adopsi serta dengan cara teknis yang telah dipersiapkan (sesuai prosedur).

Disamping itu dengan proses administrasi perlulah diketahui dengan keadaan ekonomi masyarakat dan begitu juga bagi masyarakat perlu mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan atau kepentingan si adoptan. Karena hal tersebut nantinya akan mempengaruhi anak yang akan diangkat.

Kemudian usaha atau upaya lain yang dilakukan oleh YPAB merupakan upaya yang tidak jauh beda dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak (Pasal 1 angka 1 huruf b PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah). Adapun usaha-usaha itu meliputi pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat baik di dalam maupun di luar panti (Pasal 11 ayat 3 PP No. 2 Tahun 1988). Pemerintah dalam hal ini memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus. Asuhan ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mempunyai masalah kelakuan. Asuhan sesuai dengan Pasal 7 (2) PP No. 2 Tahun 1988 diberikan antara lain dalam bentuk :

- a. Penyuluhan/bimbingan dan bentuk lainnya yang diperlukan
- b. Penyantunan dan pengentasan anak
- c. Pembinaan/peningkatan derajat sosial
- d. Pemberian/peningkatan kesempatan belajar
- e. Pembinaan/peningkatan keterampilan

Sementara bantuan ditujukan kepada anak yang tidak mampu berupa bantuan materi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak, bantuan jasa dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan anak untuk mengarahkan bakat dan keterampilan, bantuan fasilitas diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial. Bantuan ini dapat diberikan secara langsung kepada anak melalui orang tua/wali, yang tata cara pemberian dan penggunaannya diatur oleh menteri. Bentuk usaha kesejahteraan anak yang dapat dilakukan oleh perorangan diatur dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Tetapi adakalanya orang tua melalaikan kewajibannya, atau berkelakuan buruk sekali sehingga dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 permintaan pencabutan itu dapat dimintakan oleh :

a) Orang tua yang lain

Maksudnya apabila yang akan dicabut kekuasaannya adalah ayah, maka dapat dimohonkan oleh ibu. Begitu juga sebaliknya.

b) Keluarga anak dalam garis lurus, misalnya kakek, nenek dan selanjutnya.

c) Saudara kandung yang telah dewasa, misalnya kakak.

d) Pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan.

Perwalian tersebut tidak hanya pada diri sang anak tapi juga harta bendanya. Mengenai tatacara penunjukan wali diatur dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

(1) Ditunjuk oleh orang tua anak

Wali dapat diangkat dengan jalan ditunjuk oleh salah seorang tua anak yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia. Ini terjadi jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau perkawinan orang tua telah bercerai. Lalu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya menunjuk seorang untuk menjadi wali dari anaknya apabila ia meninggal dunia.

(2) Ditunjuk oleh wasiat

Ini terjadi apabila orang tua/salah seorang dari orang tua anak yang menjalankan kekuasaan.

(3) Ditunjuk dengan lisan

Wali juga dapat ditunjuk dengan lisan, akan tetapi untuk itu harus dilakukan di depan dua orang saksi.

Sedapat mungkin wali diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain. syarat menjadi wali haruslah orang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Untuk itu wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Itu dilakukan pada saat yang bersangkutan mulai memangku jabatannya sebagai wali. Di samping itu, wali juga wajib mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu, karena waktu harus bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah

perwaliannya dan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁴³

Menurut hukum adat tradisional di Jawa, maka pada dasarnya semua anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.⁴⁴ Hak yang sama mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperasikan harta benda keluarga. Anak merupakan buah hati sebuah keluarga, anak dapat membahagiakan orang tua dan dapat menyusahkan orang tua, maka perlu bimbingan serta tuntutan baik agama, moral dan pendidikan lain yang dapat menunjang kehidupan anak kelak di kemudian hari menjadi baik.

Menurut Amir Martosedomo “tanya jawab masalahnya”, jadi pengangkatan anak untuk kepentingan orang tua yang mengangkatnya. Di dalam keluarga Jawa atau keluarga Sunda, kedudukan anak angkat adalah berbeda dari pada kedudukan anak angkat di daerah-daerah yang sistem kekeluargaannya berdasar turunan dari pihak lelaki, misalnya di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

⁴³ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 96.

⁴⁴ Soepomo, Bab-bab tentang hukum Adat, Pradnya Paramita, Jkt, 1996, Hal 80.

Di Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. anak angkat masuk kehidupan rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di lapangan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan pada perumusan masalah di depan.

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan pengangkatan anak melalui prosedur dan syarat-syaratnya yaitu:
 - pengangkatan anak karena anak tersebut berkelakuan baik dengan keluarga yang mengangkat kemudian berkepribadian baik dan sebagainya yang berhubungan dengan kebaikan. Bahwa sebelum calon adopsi mengangkat anak maka diperhatikan suatu keadaan anak tersebut.
 - suatu pelaksanaan pengangkatan anak dari pihak orang tua yang akan mengangkat anak harus memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada tetua adat setempat atau kepada pihak-pihak yang terkait.
 - pelaksanaan pengangkatan anak harus ada persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung serta anak yang diangkat. Dan apabila anak tersebut yang akan diangkat tidak diketahui oleh orang tua kandungnya, maka dari pihak instansi atau yayasan yang mendapat ijin memelihara dan merawat apa yang sudah diatur dalam peraturannya untuk mengeluarkan surat perjanjian antara keduabelah pihak untuk

ditandatangani dan dihadapan para saksi-saksi, yaitu masyarakat, tetua adat/ atau kepala desa.

- suatu pelaksanaan pengangkatan anak di YPAB tersebut haruslah di pandang anak tersebut dikhawatirkan jiwanya karena pernyataan dari Yayasan/PantiAsuhan bahwa anak tersebut dari keluarganya miskin, dibuang dan atau masih kecil.

- pelaksanaan lain dalam hal persetujuan melalui Balai Desa, karena instansi tersebut akan dibuatnya suatu suratpernyataan penyerahan anak dan nantinya ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

- dan pelaksanaan di sana hal yang terpenting dan tidak dilupakan adalah dilakukan suatu selamatan (Jawa: Kenduren) disertakan dengan bacaan do'a selamat atas pengangkatan anak diselingi upacara adat yang berupa pernyataan berisi pengumuman dan pemberitahuan.

2. Terdapat 2 (dua) faktor hambatan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di YPAB tersebut, yaitu yang pertama faktor waktu, dimana suatu proses tersebut masih menggunakan berbagai cara adat setempat yaitu upacara-upacara dan selamatan (kenduren). Sehingga waktu yang lama membuat keresahan bagi adoptan yang dimana waktu tersebut terlalu lama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor biaya; dimana faktor ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Terutama keadaan ekonomi para adoptan. Menurut keterangan Bapak Wiranto selaku sekretaris YPAB Sukanti Notodisuryo bahwa dalam prosedur yang

telah dibuat harus ada beberapa persyaratan lain disepakati, yaitu keluarga yang akan mengangkat anak harus taraf ekonomi di atas rata-rata/menengah ke atas karena akan mempengaruhi anak yang akan diangkat nantinya demi kesejahteraan.

3. Upaya yang dilakukan adalah YPAB memberikan informasi/pengurusan biaya yang diperlukan dalam pengangkatan anak sehingga menuju ke proses Pengadilan kepada calon adoptan. Yaitu tentang proses waktu pengangkatan anak di YPAB dan masalah biaya untuk proses pengangkatan anak agar tidak membuat batalnya kesepakatan pengangkatan anak.

Upaya-upaya lain oleh pemerintah yang diberikan melalui yayasan tersebut adalah terhadap orang tua yang mengangkat untuk diharapkan dapat mensejahterakan anak yang akan diangkat nantinya. Upaya yang diberikan adalah berupa:

- a. Penyuluhan/bimbingan dan bentuk-bentuk lainnya yang diperlukan.
- b. Penyantunan dan pengetasan anak.
- c. Pembinaan/peningkatan derajat sosial.
- d. Pemberian/peningkatan kesempatan belajar.
- e. Pembinaan/peningkatan ketrampilan.

B. Saran- saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas penulis memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya suatu proses pengangkatan anak di lihat pada saat dulu (adat Jawa) tidak perlu dilakukan, seperti adanya upacara-upacara dan sebagainya, karena akan memperpanjang proses pengangkatan anak bagi adopsi. Serta sistem keturunan menurut Hukum Adat harus dengan sistem parental
2. Jika pada saat- saat jaman Modern, suatu proses pengangkatan anak perlu dilihat keefektifan dan efisien. Dan juga Pengadilan Negeri sudah harus memberi pengesahan dan tidak lagi melalui Notaris.
3. Suatu hubungan pewarisan terdapat 2 (dua) sumber yaitu dari orang tua angkat dan orang tua kandung, hal ini harus tetap dipertahankan karena ditinjau dalam Hukum Adat dan juga proses tersebut apabila di Jawa (adat) adalah Kontan dan Tunai.
4. Pelaksanaan pengangkatan anak secara khusus harus dilakukan dengan Tidak terang dan Tidak Tunai, sebagai suatu tanda untuk mendapatkan keturunan dan juga untuk mendapatkan tenaga kerja atau karena belas kasihan semata- mata.
5. Bahwa suatu pengangkatan anak harus dipandang dan perhatikan lebih oleh pemerintah atau negara, karena suatu hal vital terhadap anak (anak terlantar, anak yang berasal dari hubungan yang tidak diharapkan/ luar kawin dan anak yang seenaknya dibuang atau ditinggalkan oleh ibunya di mana- mana pada saat bayi).
6. Haruslah ada ketegasan lagi dari YPAB tersebut dan Pengadilan Negeri dalam hal proses pengangkatan anak yang tidak berbelit- belit dan rumit.

Atau dirasa perlu tanggapan dan masukan bagi praktisi hukum atau pihak yang terkait.

7. Dengan melihat lingkungan YPAB tersebut perlu ada pembenahan dan perkembangan, karena hanya satu- satunya Yayasan/ panti asuhan dalam hal adopsi anak/ bayi di Surakarta yang telah mendapat Surat Keputusan Menteri Sosial dan sudah dipercaya di luar kota Surakarta (Nasional).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulsyani, 1994, **Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan**, Bumi Aksara, Jakarta.

Ali Afandi, 1997, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian**, Jakarta : Rineka Cipta.

A. Pitlo, 1978, **Pembuktian dan Daluwarsa**, Jakarta : Intermedia.

Arif, Gosita, 1985, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta.

Budiarto, M., 1985, **Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum**, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bzn, A. Teer Har, 1999, DiIndonesiakan oleh K. NG. Soebakti Posponoto, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Cetakan Ke-12, PT. Pradyna Paramita, Jakarta.

Darwan Prinst, 1997, **Hukum Anak Indonesia**, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang.

HB. Sutopo, 1991, **Metode Penelitian Kualitatif**, Surakarta : UNS Press.

I Nyoman Budijaya, 1987, **Catatan Sipil di Indonesia, Suatu Tinjauan Yuridis**, Surabaya : Bina Indra Karya.

J. Satrio, 2000, **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang**, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Lexy J. Moleong, 1991, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Lie Oen Hock, 1961, **Catatan Sipil di Indonesia**, Jakarta : Keng Po.
- Maria S. W Sumarjono, 1989, **Pembuatan Usulan Penelitian**.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta : Grasindo.
- Mg. Endang Sumiarni & Chandera Halim, 2000, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga**, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Miles, Matthew B & Huberman, Michael, 1992, **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyana W. Kusumah, 1986, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Jakarta : Rajawali.
- Martosedono, Amir, 1990, **Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya**, Penerbit Dahara Prize, Semarang.
- Muhamad Bushar, 1986, **Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar**, Pradnya, Paramita, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo & Asis Safioedin, 1982, **Hukum Orang dan Keluarga**, Bandung : Alumni.
- Rofig, Ahmad, 1995, **Hukum Islam di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Shanty Dellyana, 1998, **Wanita dan Anak di Mata Hukum**, Yogyakarta: Liberty.
- Soedjito Tjokrowisastro, 1985, **Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil**, Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press.
- Soekito, Sri Widowati Wiratmo, 1983, **Anak dan Wanita dalam Hukum**, Jakarta: LP3ES.
- Mertokusumo, Sudikno, 1979, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Yogyakarta: Liberty.
- S. Meliana, Djaja, 1982, **Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia**. Tarsito, Bandung.
- Samsudin, Achmad, 1983, **Yurisprudensi Hukum Keluarga**, Alumni, Bandung.
- Saragih, Jaren, 1986, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**. Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1980, **Hukum Adat Indonesia**, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1979, **Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat**, Academica, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1980, **Pengantar Penelitian Hukum**. Majalah-majalah Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif**.
- Soemadiningrat, H. R. Otje Salman, 2002, **Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer**, Alumni Bandung.
- Soepomo, 1980. **Hukum Adat Indonesia**.

Soemitro, Irma Setyowati, **Aspek Hukum Perlindungan Anak.**

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, **Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat,**
(Cetakan II) Alumni Bandung.

Soimin, Soedharyo, 2001, **Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum
Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat),** Jakarta.

Sugangga., IGN, 1995, **Hukum Waris Adat,** Penerbit Universitas Diponegoro
Semarang.

_____, 1985 **Studi Hukum dan Masyarakat (cetakan II),** Alumni
Bandung.

Tafal B. Bastian, SH, 1983, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta
Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari,** CV. Rajawali, Jakarta.

Thalib, Sayuti, **Hukum Keluarga Indonesia,** Jakarta : Universitas Jakaerta.

Victor Situmorang & Dra. Cormentyna Sitanggung, 1991, **Aspek Hukum Akta
Catatan Sipil di Indonesia,** Jakarta : Sinar Grafika.

Wadong, Maulana Hassan, 2000, **Pengantar Advokasi dan Hukum
Perlindungan Anak,** PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Zaini, Muderis, 1984, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,** Bina
Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979, **Tentang Kesejahteraan
Anak.**

Undang-Undang No. 23 tahun 2002, **Tentang Perlindungan Anak.**

Impres No. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*)

Konvensi Hak-Hak Anak Tanggal 20 November 1989

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang
Mempunyai Masalah.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 tahun 1983 Tentang Penataan dan
Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

PERDA No. 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta.